

# **TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA ABORSI DI KOTA GORONTALO**

**Oleh:  
APRIS VAN GOBEL  
NIM: H.11.17.307**

**Skripsi**

**Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**  
**TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA**  
**ABORSI DI KOTA GORONTALO**

Oleh  
**APRIS VAN GOBEL**  
**NIM : H.11.17.307**

**Skripsi**

**Untuk Memenuhi Syarat Mengajukan Penelitian**  
**Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo**  
**Disetujui Oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal..... 2023**

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**DR. DARMAWATI.SH.MH**  
**NIDN; 0906088801**

  
**Arpin.SH.MH**  
**NIDN: 0904058204**

**LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI**  
**TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA ABORSI DI**  
**KOTA GORONTALO**

**OLEH:**  
**APRIS VAN GOBEL**  
**NIM :H.11.17.307**

**SKRIPSI**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal .....  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- |                                   |         |                                |
|-----------------------------------|---------|--------------------------------|
| 1. Dr.Hijrah Lahaling, S.H.I.,M.H | Ketua   | (..... <i>Hijrah</i> .....)    |
| 2. Yudin Yunus, S.H.,M.H          | Anggota | (..... <i>Yudin</i> .....)     |
| 3. A. ST Kumala Ilyas, S.H.,M.H   | Anggota | (..... <i>Kumala</i> .....)    |
| 4. Dr. Darmawati, S.H.,M.H        | Anggota | (..... <i>Darmawati</i> .....) |
| 5. Arpin, S.H.,M.H                | Anggota | (..... <i>Arpin</i> .....)     |

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

  
**DR. ASDAR ARTI, SH.,MH**  
**NIDN : 0919037101**



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **APRIS VAN GOBEL**

NIM : H1117307

Konsentrasi : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini berjudul "*Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Aborsi Di Kota Gorontalo*" adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan bimbingan dan atau saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah disebutkan dengan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya akan bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, September 2023

Vano membuat pernyataan



**APRIS VAN GOBEL**

Nim : H1117307

## ABSTRAK

### APRIS VAN GOBEL. H1117307. TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA ABORSI DI KOTA GORONTALO

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: (1) faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana aborsi di kota Gorontalo, dan (2) upaya penanggulangan tindak pidana aborsi di kota Gorontalo. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris atau biasa disebut dengan jenis penelitian *Non Doktrinal* yang mana penelitian ini diasumsikan untuk melihat langsung kejadian yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

(1) Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana aborsi di kota Gorontalo adalah faktor lingkungan dimana anak bergaul sehingga berperilaku menyimpang, Faktor kedua adalah keluarga berupa kurangnya peran serta lingkup keluarga dalam memberikan bimbingan terhadap anak. Faktor ketiga adalah faktor paksaan (hamil luar nikah) yang merupakan faktor utama dikarenakan terjadinya hamil luar nikah dan dianggap aib dalam keluarga. Faktor inilah yang mendorong seseorang melakukan aborsi. (2) Upaya penanggulangan tindak pidana aborsi di kota Gorontalo adalah upaya preventif (pencegahan melalui sosialisasi) berupa upaya pencegahan guna memberikan edukasi terhadap seseorang untuk melakukan pencegahan dengan melibatkan peran serta masyarakat, pemerintah, tenaga medis, dan seluruh instrumen yang memiliki kepentingan. Upaya lainnya adalah upaya refresif berupa pemberian sanksi bagi pelaku aborsi secara tegas dan tepat agar kejadian ini tidak terjadi lagi. Berdasarkan hasil penelitian, direkomendasikan: (1) Sebaiknya pemerintah harus gencar melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat agar tidak melakukan aborsi dengan cara melibatkan semua instrumen pemerintah dan masyarakat untuk mencegah aborsi. (2) Perlunya sosialisasi mengenai pencegahan aborsi agar tidak terjadi lagi melalui edukasi masyarakat dan memberikan sanksi yang tegas bagi semua instrumen yang terlibat baik pelaku maupun yang membantu dalam melakukan aborsi.

Kata kunci: tinjauan kriminologi, tindak pidana, aborsi



## **ABSTRACT**

### **APRIS VAN GOBEL. H1117307. A CRIMINOLOGICAL REVIEW OF THE CRIMINAL ACT OF ABORTION IN GORONTALO CITY**

The study aims at finding: (1) the factors that cause the criminal act of abortion in Gorontalo city and (2) efforts to overcome the criminal act of abortion in Gorontalo city. The research method used in this study is empirical research, usually called a non-doctrinal type of research, assumed to observe events that occur in society directly. The results of this study indicate that (1) The factor that causes the criminal act of abortion in Gorontalo city is the environmental factor in which children go out with no control and thus behave defiantly. The second factor is the family in the form of a lack of role of family environment in guiding children. The third factor is the coercion factor (pregnancy out of wedlock), which is the main factor due to the occurrence of pregnancy out of wedlock and is considered a disgrace in the family. The latest one is a factor claimed to drive someone to have an abortion. (2) The efforts to overcome the criminal act of abortion in Gorontalo city can be preventive efforts (prevention through socialization) in the form of providing education to someone to carry out prevention by involving the participation of the community, government, medical personnel, and all instruments that have an interest. Another effort is repressive in the form of imposing sanctions on abortion perpetrators firmly and precisely so that that kind of incident does not occur again. Based on the results, this study recommends that:

(1) The government should aggressively carry out outreach and education for the public so that they do not have abortions by involving all government and community instruments to prevent abortion. (2) There is a need for socialization regarding the prevention of abortion so that it does not re-occur through public education and providing strict sanctions for all instruments involved, both perpetrators and those who assist in carrying out abortions.

**Keywords:** criminology review, criminal act, abortion

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai “*TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA ABORSI DI KOTA GORONTALO*” Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Yth:

1. Kedua orang tua penulis ayah Husain Van Gobel Dan Ibunda Nurjana Giola yang selama ini memberikan dan mencurahkan segala kasih sayang kepada penulis sehingga bisa sampai pada tahap ini
2. Ibu Hj. Juriko Abdussamad, M.Si, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. H. Abd. Gaffar La Tjokke M. Si, Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Dr. Asdar Arti, S.H., M.H. Selaku Dekan, Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.H. M.H. Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Administrasi, dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Bapak Jupri, S.H., M.H. Selaku Dekan II Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

7. Ibu Dr. Darmawati, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo sekaligus Pembimbing I penulis, yang telah membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini,
8. Bapak Arpin S.H., M.H. Selaku Pembimbing II penulis yang telah banyak mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi,
9. Seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo
10. Seluruh teman-teman angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. AMIN

**Gorontalo, 23 September 2023**

**Penulis**



**Apris Van Gobel**



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
 <b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
 <b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Tinjauan Umum Kriminologi.....	10
2.1.1. Pengertian Kriminologi .....	11
2.1.2. Teori Mencari Sebab Kejahatan Dari Aspek Fisik .....	14
2.2.3. Teori Mencari Sebab Kejahatan Dari Faktor Psikologi Dan Psikiater (Psikologi Kriminal) .....	47 20
2.2. Tinjauan Umum Tindak Pidana .....	24
2.2.1. Pengertian Tindak Pidana .....	24
2.2.2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	26
2.2.3 Jenis-Jenis Pidana .....ix.....	27

2.3. Tinjauan Umum Penerapan Sanksi .....	31
2.3.1. Pengertian Penerapan Sanksi .....	31
2.3.2. Jenis-jenis Sanksi.....	33
2.4. Tinjauan Umum Aborsi.....	36
2.4.1. Pengertian Aborsi .....	36
2.4.2. Jenis-Jenis Aborsi .....	40
2.5. Kerangka Pikir .....	44
2.6. Defenisi Operational.....	45

### **BAB III. METODE PENELITIAN**

3.1 Jenis Penelitian .....	47
3.2. Objek Penelitian .....	47
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	48
3.4 Populasi dan Sampel .....	48
3.5. Sumber Data .....	49
3.6. Teknik Pengumpulan Data .....	50
3.7. Teknik Analisis Data .....	5

### **BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....**

4.1. Tinjauan umum lokasi penelitian .....	
4.2. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana	
Aborsi Dikota Gorontalo .....	51
4.2.1. Faktor Lingkungan .....	51
4.2.2. Faktor Keluarga .....	53

4.2.3. Faktor Paksaan (Hamil Luar Nikah).....	56
Upaya Penaggulangan Tindak Pidana Aborsi Dikota Gorontalo .....	59
Upaya Preventif (Pencegahan Melalui Sosialisasi).....	59
Upaya Refresif (Pemberian Sanksi) .....	62
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
Kesimpulan .....	70
Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN - LAMPIRAN</b>	



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kriminologi menurut W.A Bonger menyatakan bahwa: Kriminologi merupakan ilmu yang bertujuan untuk menyelidiki gejala-gejala yang mungkin timbul pada kejahatan terbesar (*teori atau intoksikasi*), sedangkan ilmu merupakan ilmu yang berbasis pengalaman seperti ilmu lainnya yang mempelajari gejala-gejala ini menurut sains (*ilmu*). sedangkan dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo terdapat beberapa alasan pidana, yakni:

- a. Pemahaman yang lebih dalam tentang perilaku manusia dari sistem sosial yang mempengaruhi tren dan penyimpangan dari standar undang-undang.
- b. Cara yang lebih baik untuk menggunakan istilah ilmu kriminal dalam kebijakan sosial yang dapat mencegah atau mengurangi kejahatan dan memerangnya.

Tujuan ilmu kriminologi adalah untuk mempelajari kejahatan itu sendiri, serta tergantung dari penyebab dan penyebab dari kejahatan tersebut, apakah kejahatan tersebut disebabkan oleh lemahnya bakat seseorang, atau situasi (*miles*) dari masyarakat sekitar. Itu untuk menyelidiki dan mengambil tindakan pencegahan terjadinya kejahatan.

Berbicara mengenai kejahatan saat ini salah satunya adalah Aborsi. Aborsi sering sekali ditafsirkan sebagai pembunuhan bayi. Tidak bisa disangkal bahwa menggugurkan kandungan adalah suatu cara membunuh kehidupan manusiawi. Tidak perlu kita pakai bermacam-macam eufemisme untuk menyembunyikan

kenyataan itu. Dengan beberapa sebab khusus, membunuh bukan merupakan suatu larangan mutlak. Kadang-kadang timbul keadaan eksepsional dimana membunuh dapat dibenarkan. Tidak begitu mengherankan bahwa hal itu biasa terjadi juga dalam konteks kehamilan, karena kehamilan merupakan situasi yang manusiawiyang sangat unik. Selama sembilan bulan dua insan mengalami simbiosis begitu erat, sehingga yang satu (janin) sama sekali tergantung pada yang lain (ibu) yang sangat menginginkan janin tersebut terus tumbuh.

Ada beberapa fakta yang mungkin belum dipahami betul tentang aborsi yaitu :

#### 1. Aborsi Boleh Dilakukan karena Alasan Medis

Aborsi sebenarnya boleh dilakukan asalkan memiliki alasan medis yang jelas. Misalnya, kehamilan terjadi di luar rahim (kehamilan ektopik), atau kondisi lain yang dinilai dokter bisa membahayakan ibu atau janin.

#### 2. Aborsi Ilegal Dianggap sebagai Tindakan Pembunuhan

Di Indonesia, jika aborsi dilakukan tanpa alasan medis yang jelas, ini bisa dianggap sebagai tindakan pembunuhan. Hal ini karena pembuahan yang berhasil dilakukan menandakan adanya suatu kehidupan baru yang dimulai, dan aborsi bisa membuat kehidupan tersebut terhenti.

#### 3. Aborsi Bisa Sebabkan Komplikasi Kesehatan

Komplikasi dapat terjadi saat atau setelah melakukan aborsi. Terlebih jika tindakan aborsi tidak dilakukan dengan prosedur yang benar atau tanpa pengawasan dokter. Komplikasi yang terjadi dapat berupa perdarahan, masalah pada rahim akibat bagian tubuh bayi yang diaborsi tidak diangkat atau

dibersihkan dengan baik, bahkan kematianibu.

Secara umum kegiatan aborsi yang dilakukan di Indonesia merupakan tindakan ilegal. Namun mengenai aturan aborsi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan). Dimana dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan mengenai hal-hal yang dilarang dan diperbolehkan dalam melakukan aborsi. Dalam implementasi UU tersebut dibantu dengan aturan pelaksana lainnya.

Praktik aborsi ini memiliki resiko yang sangat tinggi. Untuk itu dalam pelaksanaannya terdapat standarisasi yang telah ditetapkan. Dikutip dari Alodokter, terdapat beberapa hal yang tergolong tidak aman dalam melakukan kegiatan aborsi menurut World Health Organization (WHO), yaitu:

1. Dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan pengetahuan medis secara memadai di bidangnya
2. Dilakukan dengan tempat dan fasilitas yang tidak cukup memenuhi persyaratan segi kebersihan
3. Dilakukan dengan menggunakan alat-alat yang tidak sesuai dengan standar.

Ancaman pidana ditujukan kepada tiap pelaku aborsi ilegal dan telah dituliskan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, dalam hal ini tidak boleh sembarangan orang dapat melakukan aborsi.

Pada pasal 194 UU Kesehatan diatur dengan jelas bahwa

„Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dengan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah)“

Di negara Indonesia telah diatur terkait batasan tentang diperbolehkannya



dalam praktik aborsi. Meskipun begitu masih tetap merajalela praktik aborsi ilegal. Aborsi ilegal yang dilakukan oleh orang yang tidak berkompeten di bidangnya serta tidak memiliki sertifikasi resmi. Tentunya tindakan ini sangat membahayakan nyawa dari orang yang memiliki niat untuk melakukan aborsi.

Dalam hal ini tidak dipungkiri pelaku aborsi masih saja terjadi baik pelaku aborsi maupun pelaku yang memberikan jasa aborsi khususnya diprovinsigorontalo pada tahun 2020 kasus aborsi yang terjadi pada hari Sabtu (18/01/2020) Setelah menetapkan Pr.SL Alias ED sebagai tersangka , team UPPA Polres Gorontalo Kota menetapkan sepasang kekasih yakni Lk.JK Alias VIKI dan Pr.YM Alias VIKO sebagai tersangka, sepasang kekasih yang merupakan mahasiswa di salah satu universitas di kota Gorontalo resmi di tahan di ruanng tahanan Polres Gorontalo Kota sebagai pelaku aborsi<sup>1</sup>.

Selain itu juga kasus yang pernah terjadi salah satu pelaku aborsi yang ditangani oleh dukun beranak pada tahun 2020 silam dan mengalami pendarahan hebat sehingga dukun beranak juga dijadikan tersangka, SU mematok biaya Rp 4 juta pada Minggu (19/1/2020) pukul 11.00 Wita. Uang tersebut, selain untuk jasa, juga digunakan untuk keperluan membeli obat yang dimintakan SU kepada mereka berdua yang memohon untuk melakukan aborsi.

Bahwa pada tahun 2018 ada 1 kasus tindak pidana aborsi yang ditangani Oleh polres kota gorontalo Dilipahkan Kekejaksaan Dan Diputus Dipengadilan Negeri Gorontalo demikian jugaada dua kasus pada tahun 2020 Dilipahkan Kekejaksaan Dan Diputus Dipengadilan Negeri Gorontalo.

---

<sup>1</sup> <https://lancanguning.com/index.php/post/15554/sepasang-kekasih-pelaku-aborsi-resmi-ditahan.html>

Hal ini tentunya memberikan gambaran terhadap kita bahwa dimasa akan datang tidak dapat dipungkiri perilaku membunuh anak yang belum lahir masih akan terjadi berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik mengangkat judul skripsi “*Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Aborsi Di Kota Gorontalo*”

### **Rumusan Masalah**

1. Faktor- faktor apa Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Aborsi Di kota Gorontalo?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan Tindak Pidana Aborsi Di kota Gorontalo?

### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Aborsi Di kota Gorontalo
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan Tindak Pidana Aborsi Di kota Gorontalo

### **Manfaat Penelitian**

1. Manfaat penelitian ini adalah dapat memberikan sumbangsi pemikiran mengenai Tindak Pidana Aborsi Di kota Gorontalo serta dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya
2. Dapat menjadi masukan serta kajian bagi semua kalangan akademisi, penegak hukum, serta para pegiat Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Aborsi
3. Menjadi salah satu syarat dalam proses penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **Tinjauan Kriminologi**

##### **Pengertian Kriminologi**

Secara etimologis istilah kriminologi berasal dari kata crime dan logos. Crime artinya kejahatan, sedangkan logo artinya ilmu. Secara umum kriminologi dapat diartikan sebagai studi tentang kejahatan atau lebih tepatnya dapat diartikan sebagai alat untuk menemukan sebab dan akibat kejahatan<sup>2</sup>. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang TKP, penulis mengutip beberapa pendapat dari para ahli hukum, diantaranya Sutherland dan Cressy, yang mengidentifikasikan sains sebagai ilmu yang berkaitan dengan kejahatan sebagai fenomena sosial, menunjukkan ruang lingkupnya. Aspek teknis terkait dengan proses pengeringan. Litigasi dan reaksi sosial terhadap pelecehan.<sup>3</sup> Notch mendefinisikan kriminologi, yang merupakan gejala sains, sebab dan akibat dari tindakan buruk dan perilaku kasar.<sup>4</sup> Sedangkan menurut Savitri dan John bahwa: Kriminologi adalah Ilmu yang menggunakan metode ilmiah untuk mempelajari dan menganalisis keberpihakan, keseragaman, pola, dan faktor- faktor yang berkaitan dengan kejahatan dan kejahatan, serta tanggapan sosial terhadap keduanya. Bonger menyatakan bahwa<sup>5</sup> : Kriminologi Merupakan ilmu yang bertujuan untuk menyelidiki gejala-gejala yang mungkin timbul pada kejahatan terbesar (teori atau

---

<sup>2</sup> Susilawati, N. (2022). Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Wilayah

<sup>3</sup> Riset, K., & Tinggi, T. D. P. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkelahian Yang Dilakukan Sebagian Remaja Pengonsumsi Minuman Beralkohol Di Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas (Tinjauan Kriminologi

Hukum Polres Kabupaten Kepulauan Meranti (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

<sup>5</sup> Ibid



intoksikasi), sedangkan ilmu merupakan ilmu yang berbasis pengalaman seperti ilmu lainnya yang mempelajari gejala-gejala tersebut dan berusaha mencari penyebabnya. gejala-gejala ini menurut sains. (ilmu). Sedangkan dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo terdapat beberapa alasan pidana, yakni :

- a. Pemahaman yang lebih dalam tentang perilaku manusia dari sistem sosial yang mempengaruhi tren dan penyimpangan dari standar undang-undang.
- b. Temukan cara yang lebih baik untuk menggunakan istilah ilmu kriminal dalam kebijakan sosial yang dapat mencegah atau mengurangi kejahatan dan memeranginya.

Tujuan ilmu kriminologi adalah untuk melakukan kejahatan itu sendiri, tergantung dari penyebab dan penyebab dari kejahatan tersebut, apakah kejahatan tersebut disebabkan oleh lemahnya bakat seseorang, atau situasi (miles) dari masyarakat sekitar. Itu untuk menyelidiki dan mengambil tindakan pencegahan selain relokasi. Mengingat beberapa definisi ilmu pidana yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana di atas tampaknya memiliki makna yang sama, namun dengan perbedaan linguistik dalam penerapan ilmu pidana Saya setuju bahwa istilah tersebut adalah ilmu yang ditujukan untuk ilmu kriminal karena alasan yang sulit. -Mendidik penjahat dan mendidik orang-orang baik di masyarakat sebagai orang yang melakukan kejahatan dan mencoba menyelesaikannya.

### **Teori Mencari Sebab Kejahatan dari Aspek Fisik**

Upaya untuk menemukan penyebab kejahatan dari sifat biologis dipelopori oleh ekspresionis seperti Gall (1758-1828) dan Spurzheim (1776- 1832) yang berusaha menemukan hubungan antara bentuk tengkorak dan perilaku. Mereka didasarkan pada pandangan Aristoteles bahwa otak adalah organ nalar. Ajaran para ahli frenologi ini didasarkan pada asumsi-asumsi dasar:

- a. Apa bentuk luar tengkorak dan apakah cocok dengan bentuk otak.
- b. Akal terdiri dari kemampuan atau kecakapan
- c. Kemampuan atau kecakapan ini berhubungan dengan bentuk otak dan tengkorak kepala

### **Teori Mencari Sebab Kejahatan dari Faktor Psikologi dan Psikiaters (Psikologi Kriminal)**

Upaya untuk menentukan penyebab kejahatan dari faktor psikologis benar-benar baru, dan seperti positivis umum, mencari karakteristik psikologis seorang penjahat adalah bahwa penjahat tersebut adalah orang-orang dengan karakteristik psikologis yang berbeda. Itu berdasarkan asumsi yang ada. Bukan kriminal, ciri fisiknya kecerdasannya rendah.<sup>6</sup>

Sangat sulit merumuskan konsep jiwa yang sehat, dan jika ada maka rumusannya sangat luas. Mengenai bentuk gangguan jiwa itu:

- a. Psikoses
- b. Neuroses
- c. Cacat Mental

---

<sup>6</sup> I.S Susanto, The New Criminology, h. 56

### **Teori Mencari Sebab Kejahatan dari Sosiologi Kultural (Sosiologi Kriminal)**

Tujuan utama ilmu kriminal adalah untuk membangun hubungan antara anggota komunitas dan anggotanya, kelompok, afiliasi lokal dan etnis, jika hubungan tersebut dapat mengarah pada kegiatan kriminal. Ini belajar di antara keduanya. Secara umum setiap masyarakat memiliki kejahatan dan kejahatan tertentu, tergantung pada moral, kepercayaan, sosial, politik, ekonomi, hukum, kondisi keamanan dan struktur yang ada. Saya dapat memberitahu.

Mempelajari tindak penyimpangan sosial (kejahatan), dapat melalui cara pendekatan yaitu:

- a. Melihat penyimpangan sebagai kenyataan objektif
- b. Penyimpangan sebagai problematika subjektif.<sup>7</sup>

Penyelidikan penyebab kejahatan dari sudut pandang sosial dimulai jauh sebelum lahirnya ilmu kriminal, tetapi penyelidikan penyebab kejahatan (dari sudut pandang ilmiah) datang ke Prancis pada abad ke-19 sebagai tanggapan terhadap ajaran Lombroso. Ini dimulai oleh sekolah ekologi yang muncul.

Mannheim membedakan teori sosiologi kriminal:

1. Teori berorientasi kelas sosial adalah teori yang mencari penyebab kejahatan berdasarkan karakteristik kelas sosial dan perbedaan kelas sosial yang ada. Teori ini meliputi teori anomie dan teori subkultur nakal. Teori kelas dapat dianggap sebagai teori sosiologi kriminal yang "matang". Tidak seperti teori sebelumnya yang mencari penyebab kejahatan berdasarkan karakteristik yang

---

<sup>7</sup> Ibid hal 75

ada atau unik dari seseorang atau penjahat, teori kelas secara khusus mencari penjahat "eksternal" dalam struktur sosial yang ada.

2. Teori ekologi dan konflik termasuk teori yang tidak berorientasi sosial yang membahas penyebab kejahatan dari aspek lain seperti lingkungan, kependudukan, dan kemiskinan, bukan dari kelas sosial. adalah. Budaya, teori faktor ekonomi, dan hubungan diskriminatif.

Sutherland menjelaskan proses kegiatan kriminal dan memberikan sembilan saran:

1. Perilaku kriminal adalah perilaku yang dipelajari dari sudut pandang negatif, yang mengandung arti bahwa perilaku buruk tidak diwariskan.
2. Aktivitas kriminal dipelajari dengan berinteraksi dengan orang lain dalam proses komunikasi. Komunikasi ini kebanyakan diucapkan dan bahasa isyarat bagian penting dari proses mempelajari aktivitas kriminal terjadi dalam kelompok yang intim. Secara negatif, komunikasi pribadi, misalnya melalui teater dan surat kabar, memainkan peran yang relatif kecil dalam aktivitas kriminal.
3. Jika perilaku kriminal dipelajari, yang perlu dipelajari meliputi: teknik kejahatan, motif khusus, dorongan, justifikasi, dan alasan.
4. Motivasi dan arah motivasi dipelajari baik keuntungan dan kerugiannya melalui definisi aturan hukum.
5. Orang-orang nakal karena mereka terlibat dalam pola perilaku jahat dari pada non-jahat.
6. Asosiasi perbedaan dapat bervariasi dalam frekuensi, durasi, prioritas, dan

intensitas. Dalam hal ini, asosiasi diskriminatif dimulai sejak masa kanak-kanak dan dapat berlangsung seumur hidup.

7. Pembelajaran berbasis proses seringkali dicapai dengan mengintegrasikan model kriminal dan anti-kejahatan, serta semua mekanisme yang terlibat dalam setiap proses pembelajaran.
8. Perilaku kriminal adalah pernyataan kebutuhan dan nilai bersama, tidak ditentukan oleh kebutuhan dan nilai, karena perilaku kriminal adalah pernyataan nilai yang setara. Pencuri suka mencuri karena mereka ingin menghasilkan uang, tetapi pekerja yang jujur menghasilkan uang. Menggunakan teorinya, Sutherland ingin mengubah teorinya menjadi teori yang menjelaskan semua penyebab kejahatan.<sup>8</sup>

Ada beberapa penggolongan teori tentang kriminologi antara lain:  
(Soedjono Dirdjosisworo, 1994: 108-143)

1. Teori Asosiasi Diferensial (Differential Association Theory)

Sutherland Diasumsikan bahwa dapat mempelajari hal-hal buruk dengan berbicara kepada orang-orang yang menindas supremasi hukum. Ini adalah proses mengeksplorasi penyebab, sikap, dan kecenderungan perilaku yang tidak terjadi di masyarakat.

Teori asosiasi diferensial Sutherland mengenai kejahatan menegaskan bahwa:

- a) Perilaku kriminal seperti halnya perilaku lainnya, dipelajari.
- b) Aktivitas kriminal adalah mengeksplorasi hubungan dengan orang lain melalui proses komunikasi.
- c) Bagian penting dari mempelajari perilaku kriminal adalah hubungan yang

---

<sup>8</sup> Soedjono Dirdjosisworo, Kriminologi (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994), h. 108



erat dengan pelaku. Kontak langsung dengan orang tersebut.

- d) Sebuah studi tentang perilaku kriminal, termasuk metode pelanggaran dan motivasi / motivasi atau penalaran.
- e) Dorongan khusus ini diserap dengan menilai undang-undang; suka atau tidak.
- f) Orang menjadi lebih pintar karena aturan dan regulasi dilanggar daripada ditaati.
- g) Asosiasi yang berbeda ini bervariasi dalam frekuensi, durasi, prioritas, dan tingkat keparahan.
- h) Prosedur untuk menilai perilaku kriminal melalui metode kriminal dan anti kejahatan, serta metode yang digunakan selama proses pendidikan.
- i) Perilaku kriminal mencerminkan kebutuhan dan nilai yang sama, tetapi perilaku non-kriminal mencerminkan kebutuhan dan nilai yang sama, sehingga tidak mungkin menjelaskan perilaku kriminal ini dengan kebutuhan dan nilai yang sama.

## 2. Teori Kontrol Sosial (Social Control Theory)

Inti dari teori ini bukanlah untuk mengasumsikan bahwa seseorang memenuhi syarat untuk hukum, tetapi memiliki pandangan yang bermusuhan, berdasarkan apa yang dipelajari untuk tidak melakukan kejahatan. Karena kita semua lahir dengan kecenderungan alami untuk melanggar aturan masyarakat, pelanggaran tersebut dipandang oleh regulator sosial sebagai alasan logis bagi orang untuk tidak mengumumkan larangan internal atas perilaku ilegal. Terdapat empat unsur kunci dalam teori kontrol sosial

mengenai perilaku kriminal menurut Hirschi (1969), yang meliputi:

a) Kasih Sayang

Kondisi ini termasuk kuatnya relasi yang terjalin antar individu dan jalur utama pembangunan sosialisme, seperti orang tua, guru, dan tokoh masyarakat. Dengan demikian, menjadi tolak ukur sejauh mana mereka yang berpraktik hukum menjadi sumber energi positif bagi individu.

b) Komitmen

Sehubungan dengan komitmen ini, Berbeda dengan gaya hidup nakal, kami memahami bagaimana berinvestasi dalam situasi normal dan melihat tujuan masa depan.

c) Keterlibatan

Keterlibatan, Ini adalah ukuran kecenderungan mereka yang berpartisipasi dalam kegiatan tradisional yang membimbing individu menuju kesuksesan yang mereka hargai.

d) Kepercayaan

Akhirnya, keyakinan membutuhkan pengakuan atas validitas moral dari norma-norma sosial dan mencerminkan kekuatan sikap alaminya. Keempat elemen tersebut berdampak besar pada hubungan sosial antara individu dan komunitas di Laos.

## **Tinjauan Umum Tindak Pidana**

### **2.2.1 Pengertian Tindak Pidana**

Pidana adalah salah satu istilah sanksi dalam ilmu hukum pidana sering kita dengarkan dengan istilah tindak pidana, dalam beberapa ratusan tahun yang lalu sampai masa sekarang ini seolah-olah pakar hukum berlomba-lomba untuk mencari dan menterjemahkan pengertian hukum pidana, namun sampai pada titik sekarang belum ada yang dianggap konkrit dalam perumusan pengertian hukum pidana secara sah dan menyakinkan oleh karena itu beberapa ahli hukum memberikan penafsiran pengertian-pengertian hukum pidana khususnya hukum pidana Indonesia, selain pengertian para pakar hukum juga berlomba-lomba memberikan istilah pidana atau tindak pidana yaitu perbuatan pidana, delik dan delict serta perbuatan yang dianggap bertentangan dengan hukum.

Istilah tindak pidana sebenarnya diambil dan diadopsi dari negara asalnya yaitu negara Belanda yang dikenal dengan istilah strafbaar feit, kemunculan mengenai berbagai macam pengertian dan peristilahan tentang tindak pidana sebenarnya diakibatkan oleh tidak adanya pengertian dan istilah secara konkrit yang digunakan setiap negara tentang tindak pidana, terlebih lagi dalam undang-undang ataupun regulasi manapun belum ada yang memberikan definisi hukum pidana dan tindak pidana itu seperti apa.

Maka dari itu kita mencoba menguraikan beberapa pendapat dari ahli hukum pidana mengenai istilah hukum pidana, berikut pendapat para ahli hukum mengenai hukum pidana:

1. Pompe memberikan pengertian tindak pidana dalam Tri Andarisman

mengemukakan bahwa:<sup>9</sup>

- a. “Pompe menjelaskan menurut hukum positif bahwa kejadian atau *Feit* yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum”
  - b. “Pompe juga menjelaskan berdasarkan teori suatu sesuatu perbuatan yang melanggar norma yang dilakukan baik disengaja maupun tidak disengaja yang akibatnya kesalahan pelanggar diberikan ancaman pidana guna mempertahankan aturan hukum dan kesejahteraan”
2. Heni siswanto dalam bukunya juga menjelaskan pengertian tindak pidana henie menjelaskan bahwa<sup>10</sup> tindak pidana adalah “dasar dari hukum pidana sedangkan kejahatan atau perilaku jahat dapat diartikan sebagai perbuatan kriminologis, kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana, namun kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup dimasyarakat secara konkret”
  3. Sedangkan menurut lamintang<sup>11</sup> menegaskan “tindak pidana dikenal dengan istilah *Feit* yang diambil dari bahasa belanda yang artinya suatu kenyataan dalam bahasa aslinya *strafbaar feit* yang diterjemahkan dalam berbagai kenyataan yang dapat dihukum yang merupakan hal yang dianggap kurang tepat
  4. Moeliatno juga memberikan definisi tindak pidana yaitu:<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Tri andarisman, 2006 hukum pidana, asas-asas dan aturan umum hukum pidana indonesia (bandar lampung, universitas lampung, hal 53-54)

<sup>10</sup> Heni siswanto, 2005 hukum pidana bandar lampung universitas lampung hlm 35

<sup>11</sup> PAF Lamintang 1984 hukum penentensier indonesia bandung: armico

<sup>12</sup> Moeliatno, Asas-Asas Hukum Pidana Bina Aksara, Jakarta hal 59

- a. Istilah tindak pidana merupakan istilah yang resmi digunakan di undang-undang indonesia, karena hampir seluruh peraturan menggunakan istilah tersebut seperti undang-undang perlindungan, undang-undang tindak pidana korupsi, dst
- b. Didalm istilah tindak pidana paling banyak digunakan oleh ahli hukum
- c. Delik yang dianggap berasal dari kata kejahatan (latin) sebenarnya dipakai untuk menggambarkan gambaran kejahatan
- d. Didalam bukunya tirtamidja juga ditemukan istilah pelanggaran
- e. Sedangkan karna dan scharavenrijk menggunakan istilah tindakan yang dapat dihukum.

### **Unsur-Unsur Tindak Pidana**

(Simanjuntak) <sup>13</sup> mengemukakan dalam bukunya "Teknik Pemeliharaan dan Upaya Hukum" bahwa "tindak pidana adalah tindakan kejahatan fisik yang terkandung dalam perbuatan pidana" Pendapat Usman Simanjuntak cenderung menggunakan prasa kata tidank pidana untuk penafsiran perbuatan yang berakibat pidana karena istilah itu dianggap lebih konkrit dan mengarah pada tindakan fisik tindak pidana, karena tidak semua tindak fisik adalah tindak pidana dan Sebaliknya Suatu tindakan fisik dapat menyebabkan berbagai tindakpidana.

(Prodjodikoro) <sup>14</sup> Mengemukakan secara umum mengenai istilah kejahatan bahwa “kejahatan identik penggunaan istilah delik, yang asal muasalnya berasal dari bahasa latin, dengan istilah tindak pidana. Dan juga disebutkan dalam KBBI Delik berarti perbuatan atau perilaku yang diancam dengan hukuman karena

---

<sup>13</sup> Usman simanjuntak 2012 Teknik Pemeliharaan dan Upaya Hukum

<sup>14</sup> Wirjono prodjodikoro 2009 hukum pidana indonesia mandar maju jakarta: hal 59

melanggar hukum pidana. Lebih jauh, dikatakan bahwa kejahatan adalah tindakan di mana pelaku dapat dihukum oleh hukum pidana. Dan pelaku ini bisa menjadi "subjek" kejahatan”

Definisi pelanggaran kriminal di atas sejalan dengan prinsip legalitas (*nullum delictum*), sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1 (1) KUHP, ditegaskan bahwa "tidak ada tindakan yang dapat dihukum kecuali kekuatan hukuman yang ada sebelum kejahatan"

Dalam peristilahan tindak pidana disebutkan bahwa beberapa macam istilah yang digunakan pada umumnya seperti di bawah ini:

1. *Starf* memiliki istilah terjemahan pidana/hukuman
2. *Baar* memiliki istilah terjemahan dapat/boleh
3. *Feit* memiliki istilah yang diterjemahkan sebagai perbuatan

Jadi pada dasarnya istilah *starfbaarfeit* juga diartikan sebagai perbuatan yang memiliki kemampuan untuk dipidanakan atau dikenakan hukuman, apabila kita ingin melihat lebih jauh bahwa kapan suatu tindak pidana itu dapat dikategorikan bahwa suatu peristiwa pidana, seperti yang diungkapkan

(Andi Hamzah) mengemukakan “tindak pidana akan terjadi apabila memenuhi unsur-unsur:<sup>15</sup>

1. Unsur melawan hukum objektif
2. Unsur melawan hukum subjektif
3. Kelakuan atau akibat perbuatan manusia.
4. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan

---

<sup>15</sup> Andi Hamzah 2006 Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Pustaka, Jakarta Hlm 23



##### 5. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana”

Sedangkan istilah tindak pidana juga disebutkan oleh *Mezger* “yang menyebutkan kejahatan pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagaimana undang-undang

1. Merupakan perbuatan yang dilakukan oleh manusia
2. Perilaku yang berlawanan dengan hukum
3. Pertanggung jawabanya terhadap seseorang
4. Dapat diberikan tindak pidana”

Ada perbuatan yang memang akan dipidanakan meskipun itu terlahir dari perilaku yang dibawa sejak lahir dalam artian perilaku bawaan yang diawbak sejak lahir dimungkinkan akan tergolong sebagai tindak pidana apabila memiliki potensi untuk melakukan pidana pada umumnya hal ini biasanya dikenal dengan istilah (*Outard Conduct*) atau dengan istilah *Actus Reus*

Menurut Lamintang bahwa orang yang dapat diberikan pidana adalah orang yang memenuhi unsur dalam tindak pidana, dan tindak pidana itu dirumuskan dan tertang kedalam aturan hukum yang berlaku dan diyakini yaitu KUHPidana, disini Lamintang memiliki pandangan tentang unsur-unsur tindak pidana yaitu secara umum telah ditegaskan dalam beberapa unsur seperti unsur subyektif dan unsur objektif

1. Unsur subyektif menurut Lamintang adalah apa yang melekat pada diri pelaku tindak pidana, seperti isi hati pelaku.
2. Sedangkan unsur objektif yaitu sesuatu yang berhubungan dengan situasi ataupun kondisi dimana pidana itu dilakukan

Apabila kita melihat pandangan Lamintang bisa dikategorikan tergolong

masih sangat sederhana karena hanya menyebutkan diri pelaku dan keadaan dimana terjadinya peristiwa. Apabila kita merunut pandangan beberapa ahli hukum pidana mengenai unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Pandangan monistis yaitu pandangan mengenai setiap perbuatan pidana adalah syarat dari pembedaan pandangan ini dianut dari beberapa ahli hukum seperti simons, van hammel, mezer
2. Sedangkan pandangan dualistis memberikan pandangan bahwa adanya pemisahan perbuatan antara sesuatu yang dilarang dan sanksi yang diberikan serta bisa dipertanggung jawabkan aliran ini diikuti oleh *H.B. Vos*, *W.P.J. Pompe*, dan Moeliatno

Selain pengertian tindak pidana oleh beberapa pakar di atas, adapun unsur-unsur tindak pidana lebih kepada penjabaran rumusan delik. Dalam menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang pertama-tama harus di bahas adalah tindakan manusia, dimana tindakan manusia tersebut memenuhi unsur subjektif dan objektif yang diatur di dalam KUHP, dan harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pelakunya.

Jika berbicara unsur subjektif, maka yang ada dalam pikiran kita adalah unsur yang ada didalam diri pelaku. Maka didalam asas yang tertuang dalam hukum pidana adalah tiada kesalahan tanpa hukuman. Maka dapat diuraikan unsur-unsur subjektif didalam sebuah tindak pidana sebagai:

1. Adanya kesengajaan atau ketidaksengajaan ;
2. Mempunyai maksud dan tujuan seperti pencurian, pemalsuan,

pemerasan, dan lain sebagainya

3. Adanya perencanaan terlebih dahulu, seperti pembunuhan berencana.
4. Adanya ketakutan atau perasaan takut.

Sementara jika kita berbicara unsur objektif, maka yang akan muncul pertama kali adalah sebuah keadaan yang dimana dalam keadaan itu pelaku menentukan tindakan apa yang akan dia lakukan. Dan unsur objektif dalam sebuah tindak pidana sebagai berikut<sup>16</sup> :

1. Sifat melanggar atau *wederrechtelijkheid*;
2. Akibat atau *resulf*;
3. Keadaan atau *circumstances*;

Unsur subjektif dan unsur objektif yang terkandung dalam unsur-unsur pidana dan tidak dapat pula dipisahkan, dimana jika salah satu unsur tindak pidana tidak ada, maka tuntutan yang dilakukan oleh jaksa lemah dan bisa jadi terdakwa dibebaskan.

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno yakni:

- a. Adanya sebuah tindakan ataupun perbuatan;
- b. Yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang;
- c. Dan yang memiliki sanksi.

Jika dilihat dari unsur diatas maka segala sesuatunya bertumpu pada perbuatan dari si pelaku, dimana perbuatan itu tidak bisa dipisahkan dari diri pelaku, dan perbuatan itu memiliki ancaman hukuman, dimana ancaman hukuman memiliki pengertian sebagai dijatuhinya pidana.

---

<sup>16</sup> Teguh Prasetyo, *Op.cit.* hal. 192

Adami Chazawi mengutip dari Schravendik mengatakan bahwa unsur-unsur dalam tindak pidana adanya perbuatan yang bisa persalahkan, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh orang atau subjek, serta memiliki sanskipidana, jika perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Sementara didalam KUHP sendiri, unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana adalah:

- a. Adanya unsur perbuatan yang dilakukan oleh subjek (pelaku).
- b. Perbuatan yang dilakukan memiliki sifat melawan hukum atau melanggar undang-undang.
- c. Adanya akibat dari aturan yang dilangarnya.
- d. Sebuah keadaan yang menyertai pelaku dimana pelaku bisa melakukan tindakannya.
- e. Memiliki syarat tambahan agar perbuatan itu bisa dituntut denganpidana.
- f. Adanya syarat yang bisa memberatkan sebuah tindakan tersebut.
- g. Memiliki syarat tambahan untuk dapat dipidananya perbuatan itu.
- h. Memiliki objek dari tindakan itu
- i. Subjek memiliki syarat dapat mempertanggungjawabkan.
- j. Adanya syarat tambahan yang bisa meringankan perbuatan pidana itu.

Jika dilihat dari unsur yang diuraikan oleh KUHP maka unsur yang tak pernah lepas dari sebuah tindak pidana adalah unsur subjek dan objek. Dimana dalam unsur subjek lebih menitik beratkan pada kesalahan yan dimiliki oleh pelaku atau lebih kepada yang ada didalam diri pelaku, dan unsur objek lebih

kepada keadaan dari dilakukannya perbuatan itu.

Disini dapat disimpulkan bahwa ada tiga rumusan yang tak pernah lepas dari unsur-unsur pidana antara lain, menuliskan kualifikasi dari pidananya tanpa menyebut adanya unsur-unsur pokok dan ancamannya, menuliskan semua unsur yang pokok tanpa menyebutkan pembagian dan ancaman hukuman, serta menulisa semua unsur-unsur pokok didalamnya serta apa saja ancaman hukumannya.

### **Jenis-Jenis Pidana**

Setiap pembahasan tindak pidana perlu dibedakan jenis pidana yang dikenal secara umum, hal ini dikarenakan adanya perilaku hukum pidana di kehidupan masyarakat yang beragam, atas dasar suatu keadaan tertentu didalam buu hukum pidana indonesia yang belaku telah ditemukan tindak pidana antara kejahatan seperti yang dijelaskan pada buku II serta pelanggaran pada buku III, doktrin pemidaan ini dapat dilahat berdasarkan jenis delik atau pidana sebagai berikut:

#### **1. Delik materil**

Delik materil adalah delik yang akan timbul akibat dari suatu perbuatan sehingga penerapanya pada aturan yang berlaku diancam oleh undang-undang, dikarenakan delik ini timbul stelah adanya akibat dari perbuatan muncullah sebuah sanksi atau ancaman seperti yang dijelaskan pada contoh pasal pembunuhan dan penganiyaan

#### **2. Delik formil**

Adalah delik yang memang telah dilarang dan tidak melihat bagaimana akibat dari delik ini, delik formil adalah delik yang mengatur secara khusus

perbuatan pidana yang melarang seseorang untuk berbuat yang dilarang oleh undang-undang, sehingga meskipun delik ini belum diketahui akibatnya. Contoh delik formil ini adalah pasal 362 KUHPidana dan pasal 209 tentang sumpah palsu.

Dan dasar dari tindak pidana yang dikategorikan ke dalam jenis tindak pidana antara lain:

1. Kejahatan dan pelanggaran
2. Kesengajaan dan ketidak sengajaan
3. Delik formil dan delik materil
4. Delik terhadap tubuh dan nyawa, penganiayaan dan kesusilaan
5. Delik yang dilakukan saat itu dan delik yang berkepanjangan
6. Delik umum dan delik khusus
7. Delik komisi dan delik omisi
8. Delik yang meberatkan dan delik yang meringankan
9. Delik propia dan delik komunial
10. Delik yang berangkai dan delik yang beridiri sendiri

### **1. Kejahatan dan Pelanggaran**

Ada tiga definisi kejahatan menurut Gerson W. Bawengan masing-masing adalah<sup>17</sup>:

#### **a. Pengertian secara praktis**

Kejahatan dalam pengertian secara praktis adalah sebuah pelanggaran yang melanggar norma-norma yang ada didalam masyarakat serta memiliki

---

<sup>17</sup> Abdul Wahid, Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung Refika Aditama, Hal 27



sanksi, antara lain norma hukum, kesusilaan, kesopanan, dan norma agama.

b. Pengertian secara religius

Kejahatan secara religius adalah kejahatan yang di identikkan dengan dosa, di mana setiap jiwa pendosa sebagaimana tertuang dalam alkitab mendapatkan hukuman api neraka.

c. Pengertian secara yuridis

Kejahatan dalam arti yuridis adalah kejahatan yang dituliskan dalam hukum positifnya Indonesia, seperti di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana setiap perbuatan yang diatur dalam buku dua adalah perbuatan kejahatan. Sementara pelanggaran, merupakan segala sesuatu yang diatur dalam buku tiga KUHP.

## 2. Delik Materil dan Formil

Delik materil merupakan delik yang dinyatakan selesai dengan dilakukannya perbuatan itu. Sementara delik formil adalah delik yang menitikberatkan pada akibat dari perbuatan itu.<sup>18</sup>

## 3. Delik *Dolus* dan *Culpa*

Delik *Dolus* adalah delik yang menitikberatkan pada sebuah kesengajaan. Sementara delik *Culpa* adalah delik yang menitikberatkan pada kealpaan.<sup>19</sup>

## 4. Delik *Comissionis* dan delik *Omissionis*

Delik *Comissionis* adalah delik yang berbentuk perbuatan yang dilarang atau bukan perbuatan yang diharuskan, sementara delik *Omissionis* adalah

---

<sup>18</sup> Teguh Prasetyo, *Op.cit*, Hal 59

<sup>19</sup> Teguh Prasetyo *Op.cit*, Hal 60

delik yang tidak melaporkan adanya mufakat yang jahat.<sup>20</sup>

## 5. Delik Aduan dan bukan Aduan

Delik aduan merupakan delik yang dimana korban yang mengalami kejadian tersebut melaporkan (mengadu), contohnya seperti penghinaan, perzinahan dan pemerasan. Sementara delik bukan aduan dibagi atas dua, yakni delik bukan aduan *absolute* dan delik bukan aduan *relatif*. delik bukan aduan *absolute* yang penuntutannya hanya berdasarkan pengaduan, sementara delik bukan aduan *relatif* yang penuntutannya tanpa perlu pengaduan.<sup>21</sup>

## Tinjauan Umum Penerapan Sanksi

### Pengertian Penerapan Sanksi

Aristoteles dalam buku suroso seorang filsuf yunani telah menggambarkan pengertian<sup>22</sup> manusia sebagai makhluk sosial yang hidup dalam rangkaian masyarakat dalam suatu kesatuan (*zoon politicon*), yang memiliki hubungan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, kebutuhan itu dapat berupa secara langsung maupun secara tidak langsung baik hal itu berdasarkan kesepakatan maupun hal yang bertentangan.

Dalam kehidupan bermasyarakat didapati antara kesenjangan sosial, yaitu berupa hal yang memiliki karakter kesepahaman dan hal yang memiliki karakter bertentangan, dengan alasan kesepahaman dan bertentangan diadakanya suatu regulasi yang dapat mengatur alur dalam terciptanya peradaban yang tertib guna menciptakan perdamaian (*Rust En Orde*). Perdamaian yang dimaksud adalah

<sup>20</sup> Teguh Prasetyo *Loc.cit*, Hal 60.

<sup>21</sup> Teguh Prasetyo *Op.cit*, Hal 61

<sup>22</sup> R.Suroso 2006 Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika Hlm 40

kehidupan yang aman dan damai sesuai dengan petunjuk hidup serta pedoman hidup, namun demikian yang menjadi tolak ukur peradaban setiap kelompok masyarakat atau golongan adalah hukum yang timbul dan tumbuh berkembang bersama mereka.

Apabila kita berbicara mengenai hukum sebaiknya memperhatikan terlebih dahulu definisi hukum yang diungkapkan oleh Utrecht dikutip oleh Soeroso menegaskan bahwa<sup>23</sup> “ilmu hukum merupakan himpunan-himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah) dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat”. Apabila kita melihat pengertian hukum di atas telah ditemukan titik terang apa yang diungkapkan oleh Utrecht bahwa hukum itu adalah sekumpulan tulisan peraturan yang dibuat dalam satu buku sebagai pedoman masyarakat luas.

Sedangkan menurut *P. Borst* memberikan definisi tentang hukum itu bahwa<sup>24</sup> “keseluruhan peraturan perbuatan manusia didalam masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan agar menimbulkan tata kedamaian atau keadilan” menurut *P. Borst* yang memberikan definisi hukum lebih menitikberatkan pada perbuatan manusia yang dilarang dan dapat dipaksakan sebuah aturan guna mengaturnya.

Apabila kita melihat dua definisi yang diungkapkan oleh kedua ahli hukum di atas hampir keduanya menghubungkan dengan sanksi dengan alasan adanya sifat yang (Mengatur Dan Memaksa) yang artinya suatu hal yang dianggap memiliki potensi untuk merusak ketentraman masyarakat akan diatur dan dilakukan

---

<sup>23</sup> Ibid Hlm 27

<sup>24</sup> Ibid Hlm 27

secara memaksa, memaksa dalam artian apabila tidak diindahkan akan dikeluarkan sanksi yang berat bagi pelanggarnya.

Hans Kelsen juga memberikan definisi mengenai sanksi yaitu “ reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat” pada pandangan kelsen yang dimana pemberlakuan Norma itu selalu dibarengi dengan Sanksi, dikarenakan apabila suatu norma yang telah dipahami dan tidak dilaksanakan secara baik menurut kelsen akan diikuti sanksi, sebagai esensi dalam organisasi hukum, hal ini memang disiapkan dan dirancang guna menjaga semua perilaku sosial serta manusia pada umumnya yang diperhadapkan dengan situasi dan kondisi tertentu.

### **Jenis Jenis Sanksi**

Didalam Ilmu Hukum Positif dikenal beberapa jenis sanksi dan peristilanya yaitu:

#### **1. Sanksi Pidana**

Yaitu sanksi yang bersifat memaksa akibat dari esensi perilaku manusia yang berbuat jahat atau lalai terhadap sesuatu yang mengakibatkan seseorang mengalami kerugian, sanksi pidana sebenarnya bersifat memaksa guna membatasi dan mengatasi perilaku jahat tiap manusia sebagai fungsi pencegahan ketertiban, apabila dilihat dari wujud perbuatan jahat itu berupa perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang melanggar ketertiban masyarakat luas. Sanksi itu bersumber dari kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) sebagaimana induk dari sanksi hukum pidana.

Berikut bentuk sanksi pidana yang diatur pada pasal 10 KUHP:<sup>25</sup>

1. Pidana pokok
  - a. Pidana mati
  - b. Pidana penjara
  - c. Pidana kurungan
  - d. Pidana denda
  - e. Pidana tutupan
2. Pidana tambahan:
  - a. Pencabutan hak
  - b. Perampasan barang-barang tertentu
  - c. Pengumuman putusan hakim

Kedua sanksi pidana di atas dikenal dengan sanksi yang bisa diberikan berdasarkan tingkat perbuatan jahat yang dilakukan setiap manusia.

## 2. Sanksi Perdata

Dalam hukum perdata dikenal dengan adanya berupa sanksi yaitu:

1. Sanksi yang diberikan bagi orang yang tidak memenuhi suatu Prestasi
2. Adanya suatu keadaan dimana dianggap hukum itu telah hilang sehingga dalam suatu pemutusan sanksi hukum perdata suatu putusan dibagi menjadi tiga bagian yaitu:
  1. Terciptanya suatu keadaan yang dimana putusan hukum itu bersifat menegaskan sebuah sanksi (putusan declaratoir)
  2. Terciptanya sebuah sanksi untuk menghukum pihak yang tidak memenuhi

---

<sup>25</sup> KuHPidana Pasal 10

sebuah prestasi agar membayar ganti rugi (putusan comdemnatoir)

3. Terciptanya suatu keadaan dimana suatu putusan itu menghilangkan aturan atau situasi hukum yang baru guna memutuskan suatu perkara.

### 3. Sanksi Adminstratif

Sanksi adnminstrasi adalah sanksi yang diberikan bagi suatu orang yang telah melanggar administrasi atau tidak mematuhi aturan hukum dalam keadaan tertentu biasanya sanksi administrasi diberikan

- Sanksi denda
- Sanksi pemberhentian sementara
- Sanksi pencabutan izin atau pembekuan

## **Tinjauan Umum Aborsi**

### **Pengertian Aborsi**

Aborsi diserap dari bahasa Inggris yaitu abortion yang berasal dari bahasa latin yang berarti pengguguran kandungan atau keguguran Namun, aborsi dalam literatur fikih berasal dari bahasa Arab *Al-Ijhahd*, merupakan mashdar dari ajhadha atau juga dalam istilah lain bisa disebut dengan isqath al-haml, keduanya mempunyai arti perempuan yang melahirkan secara paksa dalam keadaan belum sempurna penciptaanya. Secara bahasa disebut juga lahirnya janin karena dipaksa atau dengan sendirinya sebelum waktunya. Sedangkan makna gugurnya kandungan, menurut ahli fikih tidak keluar dari makna bahasa, diungkapkan dengan istilah menjatuhkan (isqath), membuang (tharh), melempar (ilqaa’), dan melahirkan dalam keadaan mati (imlaash)<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Maria Ulfah Anshor. Fikih Aborsi 2006 Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan (Jakarta: Kompas,), hlm 32



Permasalahan abortus/ pengguguran kandungan sudah ada sejak awal sejarah manusia. Dalam perspektif etimologi, abortus berasal dari kata abort yang artinya gugur. Sedangkan abortus atau aborsi adalah mengugurkan atau keguguran. Perbedaan dalam aborsi terletak pada ada/ tidaknya unsur kesengajaan. Dalam hal ini mengugurkan merupakan kesengajaan mengeluarkan janinnya sedangkan keguguran keluarnya janin dengan tidak disengaja sebelum waktunya lahir. Berdasarkan fakta empiris, aborsi menuai pro dan kontra tentang kondisi wanita yang mengandung dan janin yang terkandung. Abortus tidak lepas dari perhatian dokter, ahli kesehatan dan tenagamedis lainnya karena menyangkut bayi/ janin yang berada dalam dalam kandungan dan keselamatan jiwa ibunya<sup>27</sup>

Abortus Provocatus merupakan salah satu dari berbagai macam jenis abortus. Dalam kamus Latin-Indonesia sendiri, abortus diartikan sebagai wiladah sebelum waktunya atau keguguran. Pengertian aborsi atau Abortus Provocatus adalah penghentian atau pengeluaran hasil kehamilan dari rahim sebelum waktunya. Dengan kata lain pengeluaran yang dimaksud dimaksud adalah keluarnya janin disengaja dengan campur tangan manusia, baik melalui cara mekanik, obat atau cara lainnya. Dalam sistem hukum di Indonesia, perbuatan aborsi dengan sengaja jelas dilarang dan dikategorikan sebagai tindakpidana. Para pelaku dan orang yang membantu tindakan aborsi dapat dikenai hukuman. Meskipun sebagian besar masyarakat mengetahui adanya ketentuan tersebut, namun kasus aborsi masih banyak dilakukan. Sejalan dengan meningkatnya kasus

---

<sup>27</sup> Alimul, HS. 2010. Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia: Aplikasi Konsep dan Konsep Keperawatan. Salemba Medika: Jakarta. Hlm. 40

aborsi, jumlah angka kematian ibu juga meningkat.<sup>28</sup>

Tindakan aborsi menurut KUHP dikategorikan sebagai tindakan kriminal atau abortus provocatus criminalis. Ketentuan KUHP mengatur mengenai abortus provocatus criminalis dimuat dalam Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, Pasal 349. Obyek kejahatan mengenai pengguguran kandungan, yang dapat berupa berbentuk makhluk yakni manusia, berkaki dan bertangan dan berkepala (voldragen vrucht) dan dapat juga belum berbentuk manusia (onvoldragen vrucht). Kejahatan pengguguran kandungan dan pembunuhan kandungan jika dilihat dari subyek hukumnya dapat dibedakan menjadi.<sup>29</sup>

- 1) Pengguguran kandungan dan pembunuhan kandungan oleh wanita yang mengandung janin itu sendiri. Tindak pidana tersebut diatur dalam pasal 346 KUHP yang menyatakan bahwa: seorang perempuan yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, dipidana paling lama 4 tahun. Menanggapi ketentuan pasal tersebut, pengguguran kandungan dan pembunuhan kandungan dilakukan oleh orang lain dibedakan menjadi dua yaitu;<sup>30</sup>
  - a. Tanpa persetujuan wanita yang mengandung, pengguguran kandungan dan pembunuhan kandungan dilakukan oleh orang lain tanpa persetujuannya diatur dalam pasal 347 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa: barang siapa dengan sengaja mengugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan tanpa persetujuannya diancam dengan pidana penjara paling

---

<sup>28</sup> Azhari. 2014. Masalah Abortus dan Kesehatan Reproduksi Perempuan. Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya: Palembang. Hlm. 03

<sup>29</sup> Mansur, A. 2009. Kapita Selekta Kedokteran. Media Aesculapius: Jakarta. Hlm 57

<sup>30</sup> Ibid hlm 60

lama 12 tahun.

- b. Atas persetujuan wanita yang mengandung, pengguguran kandungan dan pembunuhan kandungan dilakukan oleh orang lain atas persetujuannya diatur dalam pasal 348 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa: barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan dengan persetujuannya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun 6 bulan
- c. Adapun pengguguran dan pembunuhan kandungan yang dilakukan oleh orang lain baik atas persetujuannya maupun tidak, dan orang lain itu adalah orang yang mempunyai kualitas pribadi tertentu, yaitu dokter, bidan dan juru obat, mengenai hal itu dimuat dalam Pasal 349 KUHP yang menyatakan bahwa: jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan Pasal 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana jabatan yang dilakukan<sup>31</sup>

### **Jenis-Jenis Aborsi**

Secara umum aborsi dibagi menjadi 2 macam, yaitu abortus spontan dan abortus provocatus. Adapun penjabaran dari masing-masing aborsi tersebut adalah sebagai berikut;<sup>32</sup>

- 1). Abortus spontan

---

<sup>31</sup>Ibid hlm 60

<sup>32</sup> Salmah, Dkk. 2007. Asuhan Kebidanan Antenatal. EGC: Jakarta. Hlm. 72

Jenis aborsi ini didefinisikan sebagai aborsi yang terjadi tanpa tindakan mekanis atau medis yang dikenal lebih luas dengan istilah keguguran. Adapun penyebab dari abortus spontan, yaitu;

- a. Kelainan pertumbuhan hasil konsepsi/ pembuahan yang dapat menimbulkan kematian janin dan cacat yang menyebabkan hasil konsepsi dikeluarkan. Gangguan pertumbuhan hasil konsepsi dapat terjadi karena faktor gangguan kromosom terjadi sejak semula pertemuan kromosom, faktor lingkungan, selain itu juga karena gizi ibu yang kurang karena anemia atau terlalu pendeknya jarak kehamilan. Hal lain yang ikut mempengaruhi, yaitu: pengaruh luar, infeksi endometrium, hasil konsepsi yang dipengaruhi oleh cacat dan radiasi, faktor psikologis, kebiasaan ibu seperti merokok, alkohol, dan lain sebagainya.
- b. Kelainan plasenta, ada banyak hal yang mempengaruhi yaitu infeksi pada plasenta, gangguan pembuluh darah dan hipertensi.
- c. Penyakit ibu seperti tifus abdominalis, malaria, pneumonia, sifilis dan penyakit menahun seperti hipertensi, penyakit ginjal, dan penyakit hati maupun kelainan rahim

## 2) Abortus Provokatus

Abortus provocatus merupakan jenis abortus yang sengaja dilakukan, yaitu dengan cara menghentikan kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar tubuh ibu. Jenis aborsi ini dibagi menjadi dua, yakni;<sup>33</sup>

- a. Abortus Provocatus Medicinalis

---


<sup>33</sup> <sup>33</sup>Op.Cit. Hlm. 69

aborsi ini dilakukan dengan sengaja karena alasan medis yang sangat darurat atau jika ada indikasi bahwa kehamilan dapat membahayakan atau mengancam ibu bila kehamilan berlanjut. Dengan kata lain, demi menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya boleh dilakukan tindakan medis tertentu yang dapat saja berupa menggugurkan atau mematikan kandungan. Namun untuk melakukan aborsi harus memenuhi berbagai syarat untuk melakukan tindakan medis. Adapun syarat lainnya yaitu: harus dengan indikasi medis, dilakukan oleh tenaga kesehatan keahlian dan wewenang untuk itu, harus berdasarkan pertimbangan tim ahli, harus dengan persetujuan ibu hamil, suaminya, atau keluarganya (informed consent) dan dilakukan pada sarana kesehatan tertentu.

b. Abortus Provocatus Criminalis

Aborsi ini merupakan pengguguran kandungan yang dilakukan dengan sengaja tanpa mempunyai alasan kesehatan/ medis, didorong oleh alasan-alasan yang lain dan melawan hukum. Sebagian besar pelaku aborsi ini adalah wanita dan pria yang telah melakukan hubungan diluar perkawinan yang mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan. Kebanyakan pengguguran kandungan ini dilakukan terselubung dengan cara yang berbahaya, karena secara hukum aborsi buatan tidak diizinkan kecuali atas alasan medis untuk menyelamatkan jiwa ibu. Aborsi tidak aman dapat menyebabkan berbagai akibat termasuk kematian, maka petugas kesehatan perlu mewaspadaikan kejadian aborsi yang tidak aman terutama kasus kehamilan remaja

### Kerangka Pikir



### **Definisi Operational**

1. Tindak Pidana Aborsi adalah perilaku dengan sengaja menggugurkan atau mebunuh bayi yang masih dalam kandungan
2. Pelaku Aborsi orang yang mengalami dan melakukan perilaku aborsi
3. Faktor Lingkungan adalah faktor dimana anak bergaul dan mendapatkan informasi mengenai perilaku seks dan aborsi
4. Faktor Keluarga adalah faktor penyebab anak melakukan aborsi karena malu dihadapan keluarga
5. Faktor Paksaan adalah faktor adanya unsur paksaan dari pasangan untuk melakukan aborsi
6. Upaya preventif adalah upaya pencegahan sebelumnya terjadinya tindak pidana melalui sosialisasi
7. Upaya refresif adalah upaya penindakan berupa pemeberian sanksi setelahterjadinya tindak pidana



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini digunakan jenis penelitian empiris atau biasa disebut dengan jenis penelitian *Non Doktrinal* yang mana penelitian ini diasumsikan untuk melihat langsung kejadian yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, biasa juga jenis penelitian ini ditafsirkan bahwa metode yang menggunakan data atau fakta kejadian peristiwa hukum yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, sebagaimana *Tindak Pidana Aborsi Di kota Gorontalo*, ini menunjukkan bahwa adanya sebuah peristiwa hukum yang terjadi ditengah masyarakat.

Jenis penelitian empiris sebagaimana yang diungkapkan oleh Mukti Fajar dan Yulianto Achmad bahwa penelitian empiris adalah jenis penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris dari segi perilaku manusia baik secara verbal maupun secara nyata serta dilakukan pengamatan secara langsung.<sup>34</sup>

##### **Objek Penelitian**

Objek penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah *Tindak Pidana Aborsi Di kota Gorontalo*.

##### **Lokasi Dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan dimana titik seorang untuk mengambil data serta melakukan penelitian secara langsung, maka dari itu lokasi penelitian yang dimaksud adalah Polres Kota Gorontalo terdapat *Tindak Pidana Aborsi Di kota Gorontalo* serta waktu penelitian yang direncanakan adalah selama 2 (dua) bulan yang dimulai dari bulan Oktober 2022 sampai Desember 2022 sesuai

---

<sup>34</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, hlm.280

dengan penelitian, namun waktu penelitian bisa saja berubah sesuai dengan rentan waktu kebutuhan data penelitian.

## **Populasi dan Sampel**

### **1. Populasi**

Populasi adalah seluruh atau keseluruhan instrumen yang dapat memberikan informasi serta data dalam penelitian, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, yang memiliki karakteristik pada suatu benda atau objek yang akan diteliti. Pengertian populasi juga dikemukakan oleh sujarweni mengungkapkan bahwa populasi adalah kesatuan wilayah yang didiami oleh objek yang akan diteliti, yang memiliki karakteristik sebagaimana untuk penelitian<sup>35</sup> Populasi yang dimaksud pada penelitian ini adalah pelaku *Tindak Pidana Aborsi Di kota Gorontalo*, pihak kepolisian dan tokoh masyarakat

### **2. Sampel**

Sampel adalah bagian dari populasi yang dapat dianggap mewakili populasi sebagaimana dalam memberikan informasi dan data dalam penelitian, pengertian Sampel yang diungkapkan oleh sugiyono bahwa sampel adalah bagian dari dari populasi yang memiliki karakteristik yang akan diteliti<sup>36</sup> Sampel yang dimaksud adalah

1. Pelaku : 2 (Dua Orang)
2. Kepolisian : 2 (dua) Orang
3. Tokoh masyarakat ; 2 (Dua Orang)

---

<sup>35</sup> Ibid hlm 285

<sup>36</sup> Ibid Hlm 289

Jumlah : 6 (enam) orang sampel

### **Sumber Data**

#### **Data Studi Literatur**

Ini dilakukan melalui studi dengan mengumpulkan pendapat dari para ahli hukum yang dapat dibaca dari literatur, yurisprudensi, majalah, dan surat kabar yang berisi masalah yang sedang dipelajari.

Data studi literatur yaitu melakukan pengumpulan data dengan cara mengambil berbagai macam pendapat pakar hukum melalui berbagai macam literatur, serta kumpulan putusan hakim, dan data dari media cetak yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>37</sup>

#### **Penelitian Melalui Studi Lapangan**

Studi penelitian melalui studi lapangan yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengumpulan berbagai macam data dari lokasi penelitian yang dianggap sebagai subjek dari penelitian

##### **1. Teknik Pengumpulan Data**

Yang dimaksud dengan metode pengumpulan data disini adalah:

##### **2. Pengumpulan Data Melalui Observasi**

Yaitu langsung melakukan penelitian dengan cara melihat dan mencermati dan mengamati objek penelitian sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan pada objek penelitian

---

<sup>37</sup> Ibid

### **3. Pengumpulan Data Melalui Wawancara**

Teknik ini tergolong teknik yang dianggap akurat dikarekan peneliti langsung ke sumber masalah dan subjek yang mengetahui suatu masalah atau melakukan langsung wawancara yang berhubungan dengan objek penelitian salah satunya adalah orang-orang yang dianggap berhubungan dengan objek penelitian.

### **4. Pengumpulan Data Melalui Dokumentasi**

Metode ini melakukan pengumpulan data melalui metode dokumentasi, segala sesuatu yang dianggap memiliki hubungan dengan objek penelitian dilakukan pengumpulan data melalui dokumentasi sebagai salah satu bukti kesaahihan suatu penelitian<sup>38</sup>

### **5. Teknik Analisa data**

Metode ini dengan cara mengumpulkan data berupa data sekunder maupun data primer sebagai sumber data penelitian, setelah itu data yang telah dikumpulkan akan diolah dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara berusaha menjelaskan secara rinci apa saja yang ditemukan dalam penelitian.<sup>39</sup>

Data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikumpulkan secara sistematis dan deskriptif untuk analisis kualitatif dengan menunjukkan paparan dan memberikan penjelasan rinci dan terperinci.

---

<sup>38</sup> Ibid Hlm 295

<sup>39</sup> Ibid Hlm 299

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Tinjauan Umum Lokasi Penelitian**

Awalnya di Kota Gorontalo didirikan pada Tahun 1960 Kepolisian di kedua Daerah Gorontalo yaitu Kotamadya Gorontalo (Kota Gorontalo) dan Kabupaten Gorontalo, hanya satu kantor berkedudukan di Kota Gorontalo tepatnya di Kelurahan Tenda yang sekarang di gunakan sebagai kantor Sat Lantas (Pengurusan SIM),Kemudian pada tahun 1978 Kantor Polisi Gorontalo berpisah dua yaitu Kantor Polisi Kabupaten Gorontalo dengan istilah Komres 1906 Gorontalo dan kantor Polisi Kota Gorontalo dengan istilah Komres 1905 Gorontalo.

Komres 1905 Gorontalo di Pimpin oleh seorang Danres (Komandan Resort) An, Letkol Pol, Sam Parrangan dari Tahun 1978 S/d 1981, dengan membawahi 3 (Tiga) Sektor masing - masing sebagai berikut;

- a. Komsek 1905-01 Kota Utara
- b. Komsek 1905-02 Kota Selatan
- c. Komsek 1905-03 Kota Barat

Pada tahun 1982 nama Komres 1905 Gorontalo diganti dengan nama Koresta 1505 Gorontalo (Komandan Resort Kota 1505 Gorontalo), Dipimpin oleh Letkol Pol, Bintoro Masduchy dari Tahun 1981 s/d 1984. Pada tahun 1984 istilah Koresta 1505 Gorontalo diganti dengan nama Polresta Gorontalo (Kepolisian Resort Kota Gorontalo) dipimpin oleh Letkol Pol, Ali Hanafiah (bertugas 6 bulan). Terakhir nama Polresta Gorontalo diganti dengan nama

Polres Gorontalo dan berdasarkan Keputusan Kapolda Gorontalo nomor; Kep/203/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 Polres Gorontalo menjadi Polres Gorontalo Kota, serta membawahi 7 Polsek masing – masing :

- Polsek Defenitif (Type Rural) yakni;
  - a. Polsek Kota Utara
  - b. Polsek Kota Selatanc, Polsek Kota Barat
- Polsek Persiapan (Type PraRural) yakni :
  - a. Polsek Kota Timur
  - b. Polsek Kota Tengahc, Polsek Duingi
  - c. Polsek Kawasan Pelabuhan Gorontalo, Polres Gorontalo Kota

Kantor Polres Kota Gorontalo merupakan instansi yang berperan aktif dalam administrasi pemerintahan, pembangunan dan pemasyarakatan yang khususnya melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat, Kantor Polres Gorontalo kota terdiri atas beberapa bagian, satuan fungsi dan seksi yaitu :

1. Bag Ops;
2. Bag Ren;
3. Bag Sumda;
4. Sat Intelkam;
5. Sat Reskrim;
6. Sat Sabhara;
7. Sat Lantas;
8. Sat Binmas;
9. Sat Tahti dan;

10. Bagian lain seperti Sium, Sikeur, Sipropam, Sitipol, serta 7 Polsek sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas sehari-hari

### **Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Aborsi Dikota Gorontalo**

#### **Faktor Lingkungan**

Faktor Lingkungan social ini biasanya berkaitan dengan kasus aborsi dimana orang tersebut hamil di luar nikah, perilaku aborsi ini memang dipandang sebagai perbuatan tercela, hal tersebut juga tidak lepas dari masyarakat yang memang sudah memandang hal tersebut, bahkan kasus pada remaja yang melakukan seks bebas ini menjadi menilai bahwa aborsi bisa dilakukan sebagai jalan keluar dari perbuatannya tersebut. aborsi juga termasuk ke dalam sesuatu penyimpangan Lingkungan social.

Berdasarkan hasil (wawancara)<sup>40</sup> dengan salah satu warga kota dengan inisial ASP mantan pelaku Aborsi gorontalo mengungkapkan bahwa;

Pelaku aborsi terjebak dalam keadaan memaksa dikarenakan Mereka saling berinteraksi satu sama lain, saling menjalin komunikasi jika ada yang berkenan di hati mereka akan menjalin cinta kasih. Dimulai dari jalinan cinta kasih itu mereka bergaul dengan bebas, melihat juga bahwa tempat kos adalah bebas dalam artian tidak ada ibu kos jadi tidak ada yang mengontrol bagaimana cara mereka bertamu. Sebagian juga ada yang mengontrak rumah karena di sekitar kampus terdapat perumahan yang rata-rata dikontrakkan pada mahasiswa yang kuliah di Universitas.

Dari faktor tidak ada pengontrol itu mereka bergaul bebas sampai- sampai mereka melakukan hubungan bebas seperti hubungan suami istri sampai mereka hamil dan pada akhirnya mereka melakukan aborsi dari pihak perempuan. Yang tujuannya adalah untuk menutupi aib karena masih kuliah dan belum siap secara

---

<sup>40</sup> Hasil Wawancara Pada 23 Januari 2023 Pukul 13.00 Kota Gorontalo

batin maupun lahiriah ketika mereka sudah mempunyai anak, tidak tahu juga jika ada maksud dan tujuan lain mereka melakukan aborsi.

Demikian juga wawancara peneliti dengan salah satu pelaku aborsi WPT mengungkapkan bahwa<sup>41</sup>

Kami melakukan aborsi dikarenakan beberapa saran dari teman hal ini dilakukan karena beberapa diantara mereka pernah melakukan hal serupa sehingga terjadinya Aborsi karena saran dari teman Selain itu juga tekanan dari keluarga merasa terpaksa melakukan aborsi karena tekanan dari keluarga.

Sebagaimana *Teori* yang diungkapkan oleh Naimah bahwa<sup>42</sup> Dalam pergaulan orang dewasa, penting untuk memahami bahwa setiap orang memiliki latar belakang, pengalaman, dan perspektif yang unik. Dalam membangun hubungan yang sehat dan bermakna, penting untuk memperhatikan kebutuhan dan preferensi individu, serta memahami peran lingkungan sosial dan budaya dalam membentuk pergaulan orang dewasa. Teori Sistem Ekologi - teori ini menekankan pada interaksi antara orang dewasa dan lingkungan mereka, termasuk hubungan sosial, kelembagaan, dan struktur sosial yang lebih luas. Teori ini berpendapat bahwa pergaulan orang dewasa dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti sistem nilai sosial, ekonomi, politik, dan budaya.

Menuurut *Analisis Penulis* Fenomena yang telah disampaikan di atas, apabila tidak segera ditangani, maka akan semakin banyak remaja-remaja dan orang dewasa serta putra/putri yang tersesat dengan pergaulannya dan kemudian hamil pada akhirnya keputusan untuk mengakirinya dengan cara aborsi. Tentu hal ini sangat terasa mengkhawatirkan jika dibiarkan kondisinya seperti ini.

---

<sup>41</sup> Hasil wawancara pada hari jumat 03/03/2023 dengan salah satu pelaku aborsi

<sup>42</sup> Naimah, T. (2012). Pendidikan Karakter (Kajian Dari Teori Ekologi Perkembangan).



Peneliti bermaksud melakukan pendekatan dengan psikologi komunikasi yang efektif dalam menimbulkan sikap dan perilaku yang lebih baik.

Perlu ditegaskan bahwa faktor lingkungan disini bukan merupakan semua adalah pelaku aborsi namun terjadinya pelaku aborsi dikarenakan “Tekanan sosial: Seseorang dapat merasa terpaksa melakukan aborsi karena tekanan sosial dari lingkungan bergaul mereka. Misalnya, teman-teman atau keluarga dapat mempengaruhi keputusan seseorang dengan mengatakan bahwa mereka tidak siap untuk menjadi orangtua atau bahwa memiliki anak di luar pernikahan tidak sesuai dengan norma sosial serta Paparan informasi yang salah: Seseorang dapat memutuskan untuk melakukan aborsi karena paparan informasi yang salah atau tidak akurat tentang kehamilan dan aborsi dari lingkungan bergaul mereka. Hal ini dapat terjadi jika seseorang tidak memiliki akses yang memadai ke informasi yang benar atau jika mereka hanya mendengar pandangan yang sempit dari orang-orang di sekitar mereka”.

Pergaulan dengan teman sebaya dapat membawa seseorang kearah positif dan negatif. Aspek positifnya adalah tersedianya saluran aspirasi, kreasi, pematangan kemampuan, potensi dan kebutuhan lain sebagai output pendidikan orang tua dan potensinya. Akan tetapi jika yang dimasukinya adalah lingkungan yang buruk maka akan mendorong mereka kepada hal negatif, sehingga menurut kesimpulan dalam penulisan penelitian ini adalah salah satu penyebab adanya aborsi adalah dimulai adanya pergaulan bebas (faktor lingkungan) yang mana anak salah dalam bergaul dan akibatnya terjadi seks bebas dan ujungnya adalah perilaku Aborsi sebagai jalan keluar.

#### **4.1.2. Faktor Takut Diketahui Keluarga**

Factor takut diketahui keluarga dalam kasus aborsi adalah salah satu alasan mengapa seseorang mungkin tidak ingin membicarakan atau mengungkapkan bahwa mereka telah melakukan aborsi kepada keluarga mereka. Hal ini bisa terjadi karena stigma sosial yang masih ada di masyarakat terkait dengan aborsi, terutama di beberapa budaya atau agama yang menganggap aborsi sebagai tindakan yang sangat salah dan melanggar nilai-nilai moral atau agama.

Seorang individu yang memutuskan untuk melakukan aborsi mungkin takut bahwa keluarga mereka akan menilai atau menghakimi mereka karena tindakan tersebut, bahkan mungkin sampai pada tingkat di mana hubungan keluarga menjadi rusak atau diakhiri. Selain itu, mereka mungkin juga khawatir tentang bagaimana lingkungan sosial dan masyarakat akan memandang mereka, dan takut akan pengaruh buruk terhadap reputasi dan karir mereka.

Selain itu, faktor takut diketahui keluarga juga dapat berkaitan dengan kekhawatiran tentang kemungkinan konsekuensi hukum atau medis jika aborsi dilakukan secara ilegal atau tanpa pengawasan medis yang memadai. Semua faktor ini dapat menyebabkan seseorang merasa terisolasi dan kesepian dalam menghadapi keputusan aborsi, dan sulit bagi mereka untuk mencari dukungan atau saran dari orang-orang terdekat. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terbuka di mana seseorang dapat merasa nyaman membicarakan isu-isu ini tanpa takut dicap atau dihakimi oleh keluarga atau masyarakat.

Factor takut diketahui keluarga adalah suatu situasi di mana seseorang merasa takut atau khawatir jika keluarganya mengetahui bahwa ia melakukan aborsi. Alasan-alasan yang membuat seseorang takut diketahui keluarga dalam kasus aborsi bisa bermacam-macam, antara lain :

1. Stigma sosial: Masih ada stigma sosial yang kuat terhadap aborsi, di mana masyarakat cenderung mengecam dan menghukum perempuan yang melakukan aborsi. Hal ini dapat menyebabkan seseorang merasa takut untuk membicarakannya dengan keluarga dan takut dianggap sebagai orang yang tidak bermoral atau berdosa.
2. Kekhawatiran akan reaksi keluarga: Seseorang mungkin khawatir bahwa keluarga mereka akan marah, mengecam, atau menolak mereka setelah mengetahui bahwa mereka melakukan aborsi. Hal ini dapat membuat seseorang merasa tidak aman dan tidak nyaman dalam lingkungan keluarga.
3. Perasaan bersalah dan malu: Seseorang mungkin merasa bersalah dan malu karena melakukan aborsi dan takut keluarganya akan menilai dan menghakimi mereka. Hal ini dapat memengaruhi kepercayaan diri dan harga diri seseorang.
4. Kekhawatiran akan dampak sosial dan ekonomi: Seseorang mungkin merasa takut bahwa aborsi akan berdampak negatif pada hubungan sosial dan ekonomi mereka, seperti sulit mendapat pekerjaan atau sulit menikah. Hal ini dapat membuat seseorang merasa takut dan cemas tentang masa depan mereka.

Semua faktor di atas dapat membuat seseorang merasa takut untuk membicarakan keputusan aborsi dengan keluarga dan memilih untuk menjalani

proses aborsi secara diam-diam. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa orang-orang yang memilih untuk melakukan aborsi merasa didukung dan dihargai tanpa adanya stigma dan diskriminasi.

Berdasarkan hasil<sup>43</sup> *Wawancara* dengan salah satu warga kota Gorontalo mengungkapkan bahwa;

Anak yang hamil diluar nikah, biasanya kurang bekal dari orang tua mengenai pemahaman dan ilmu agama, sehingga anak tidak dipenuhi rasa takut akan kehormatan dan agama, dan berani melakukan seks bebas yang berujung menggugurkan kandungan apabila hamil luar nikah.

Berdasarkan data *Hasil Penelitian* yang ditemukan penulis ditemukan bahwa faktor penyebab terjadinya aborsi

**Tabel 1**  
**Faktor Penyebab Terjadinya Aborsi**

No	Faktor-Faktor Penyebab	Jumlah	Ket
1.	Lingkungan	3	Orang
2.	Takut Diketahui Keluarga	2	Orang
3.	Paksaan	0	Orang
	Jumlah	5	Orang

Sumber: Hasil Olah Data Wawancara, 2023

Berdasarkan tabel diatas apabila kita melihat mengenai faktor terjadinya aborsi yang dilakukan wawancara secara langsung didapatkan data bahwa penyebab terjadinya aborsi sebanyak 3 orang melakukan aborsi diakibatkan karena faktor lingkungan dimana tempat bergaul mereka, beberapa orang pernah mengalami aborsi, dan ada 2 orang pelaku mengungkapkan melakukan aborsi dikarenakan takut akan ketahuan oleh keluarganya sendiri dengan alasan

<sup>43</sup> Hasil Wawancara Pada 24 Januari 2023 Pukul 14.00 Kota Gorontalo

menebar aib keluarga.

Menurut analisis penulis bahwa ditemukannya pendapat masyarakat yang mengungkapkan bahwa penyebab aborsi adalah Lingkungan bergaul dan pergaulan bebas, merupakan salah satu cikal bakal terjadinya aborsi, dikarenakan tidak adanya fungsi Kontrol dari orang Tua dan pemerintah setempat, maka dari itu menurut penulis dibutuhkan adanya sebuah regulasi yang mengatur mengenai ketertiban umum (khususnya pelaku jasa perhotelan dan KOS-Kosan) agar tidak membiarkan terjadinya pergaulan bebas dan berkumpul bersama tanpa ikatan pernikahan

### **Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Aborsi Dikota Gorontalo.**

#### **Upaya Preventif (Penanggulangan Melalui Sosialisasi)**

Preventif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk dapat mencegah atau juga mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dimasa mendatang. Tindakan preventif (pencegahan) ini dilakukan manusia, baik itu secara pribadi atau juga berkelompok untuk dapat melindungi diri mereka dari hal buruk yang mungkin dapat terjadi.<sup>44</sup>

Berdasarkan hasil wawancara<sup>45</sup> dengan salah satu penyidik Polres Kota Gorontalo mengungkapkan bahwa;

Dalam melakukan sosialisasi mengenai pencegahan perilaku tindak pidana Aborsi hal ini tidak hanya dilakukan pihak kepolisian, namun semuanya harus dilibatkan, Seperti pemerintah daerah (Dinas kesehatan), Pihak rumah sakit, Pemerintah daerah dan masyarakat pada umumnya.

<sup>44</sup> Irani, L. C., Handarini, D. M., & Fauzan, L. (2018). Pengembangan panduan pelatihan keterampilan mengelola emosi sebagai upaya preventif perilaku bullying siswa sekolah menengah pertama. *Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling*, 3(1), 22-32.

<sup>45</sup> Hasil Wawancara Dengan Penyidik Polres Kota Gorontalo Pada 23 Februari 2023

Apabila kita mengacu pada data berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai upaya sosialisasi tindak pidana Aborsi secara Khusus dalam upaya pencegahan aborsi, tidak ditemukan data mengenai Jumlah upaya sosialisasi secara khusus, namun upaya sosialisasi tetap dilakukan diberbagai lokasi dikota gorontalo dalam hal ini tidak hanya pihak kepolisian saja, semua instrumen terlibat.

**Tabel 2**  
**Upaya Pencegahan Tindak Pidana aborsi**

No	Upaya Pencegahan	2021	2022
1.	Sosialisasi/Penyuluhan	3 kali	2 Kali
2.	Ceramah	2 Kali	2 Kali
3.	Patroli	Tiap malam	Tiap malam

(Sumber: Hasil Observasi) Polres Kota Gorontalo

Berdasarkan tabel diatas mengenai Upaya Pencegahan Tindak Pidana aborsi yang dilakukan oleh pihak penegak hukum, dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 dilakukan upaya Sosialisasi/Penyuluhan sebanyak 3 kali dan pada tahun 2022 juga dilakukan sebanyak 2 kali upaya Sosialisasi/Penyuluhan, sedangkan mengenai bentuk penyampaian dalam bentuk Ceramah ditemukan data sebanyak 2 kali pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 juga dilakukan sebanyak 2 kali, adapun penegakan hukum melalui Patroli hampir setiapmalam dilakukan demi mencegah agar tidak terjadinya tindak pidana.

Menurut *Analisis* penulis bahwa seharusnya perilaku Aborsi diberikan porsi secara khusus dalam penanganan Upaya sosialisasi, serta penetapan titik Sosialisasi secara menyeluruh dalam upaya pencegahan tindak pidana Aborsi

sebagaimana dalam mengendalikan perilaku menyimpang masyarakat dibutuhkan Teori Kontrol Sosial (Social Control Theory) dari teori ini bukanlah untuk mengasumsikan bahwa seseorang memenuhi syarat untuk hukum, tetapi memiliki pandangan yang bermusuhan, berdasarkan apa yang dipelajari untuk tidak melakukan kejahatan. Karena kita semua lahir dengan kecenderungan alami untuk melanggar aturan masyarakat, pelanggaran tersebut dipandang oleh regulator sosial sebagai alasan logis bagi orang untuk tidak mengumumkan larangan internal atas perilaku ilegal, maka dari itu dibutuhkan Upaya Kontrol sosial dari pemerintah dan penegak hukum untuk berupaya meminimalisir perilaku menyimpang Khususnya Aborsi

### **Upaya Refresif (Upaya Pemberian Sanksi)**

Pidana adalah salah satu istilah sanksi dalam ilmu hukum pidana sering kita dengarkan dengan istilah tindak pidana, dalam beberapa ratusan tahun yang lalu sampai masa sekarang ini seolah-olah pakar hukum berlomba-lomba untuk mencari dan menterjemahkan pengertian hukum pidana, namun sampai pada titik sekrang belum ada yang dianggap konkrit dalam perumusan pengertian hukum pidana secara sah dan menyakinkan oleh karena itu beberapa ahli hukum memberikan penafsiran pengertian-pengertian hukum pidana khususnya hukum pidana indonesia, selain pengertian para pakar hukum juga berlomba-lomba memberikan istilah pidana atau tindak pidana yaitu perbuatan pidana, delik dan delict serta perbuatan yang dianggap bertentangandengan hukum.

Istilah tindak pidana sebenarnya diambil dan diadopsi dari negaraasalnya yaitu negara belanda yang dikenal dengan istilah strafbaar feit, kemunculan

mengenai berbagai macam pengertian dan peristilahan tentang tindak pidana sebenarnya diakibatkan oleh tidak adanya pengertian dan istilah secara kokrit yang digunakan setiap negara tentang tindak pidana, terlebih lagi dalam undang-undang ataupun regulasi manapun belum ada yang memberikan definisi hukum pidana dan tindak pidana itu seperti apa.

Secara umum mengenai aborsi Permasalahan abortus/ pengguguran kandungan sudah ada sejak awal sejarah manusia. Dalam perspektif etimologi, abortus berasal dari kata abort yang artinya gugur. Sedangkan abortus atau aborsi adalah mengugurkan atau keguguran. Perbedaan dalam aborsi terletak pada ada/ tidaknya unsur kesengajaan. Dalam hal ini mengugurkan merupakan kesengajaan mengeluarkan janinnya sedangkan keguguran keluarnya janin dengan tidak disengaja sebelum waktunya lahir.

Berdasarkan fakta empiris, aborsi menuai pro dan kontra tentang kondisi wanita yang mengandung dan janin yang terkandung. Abortus tidak lepas dari perhatian dokter, ahli kesehatan dan tenaga medis lainnya karena menyangkut bayi/ janin yang berada dalam kandungan dan keselamatan jiwa ibunya<sup>46</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu penegak hukum mengungkapkan bahwa;

Perilaku aborsi ilegal dan tidak etis dalam hampir semua kondisi, kecuali dalam situasi yang sangat langka seperti ancaman serius terhadap kesehatan atau kehidupan ibu atau ketika kehamilan adalah hasil dari pemerkosaan atau *incest*. Jika seseorang melakukan aborsi ilegal, maka mereka harus dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku di negara ini. Namun, sanksi yang diberikan haruslah seimbang dan adil, dan harus mempertimbangkan semua faktor yang terkait dengan situasi tersebut. Selain itu, penting untuk diingat

---

<sup>46</sup> Alimul, HS. 2010. Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia: Aplikasi Konsep dan Konsep Keperawatan. Salemba Medika: Jakarta. Hlm. 40



bahwa upaya pemberian sanksi hanya akan efektif jika dilengkapi dengan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan akses ke layanan kesehatan reproduksi yang aman dan legal, sehingga orang tidak terpaksa melakukan aborsi ilegal

Tindakan aborsi menurut KUHP dikategorikan sebagai tindakan kriminal atau abortus provocatus criminalis. Ketentuan KUHP mengatur mengenai abortus provocatus criminalis dimuat dalam Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, Pasal 349. Obyek kejahatan mengenai pengguguran kandungan, yang dapat berupa berbentuk makhluk yakni manusia, berkaki dan bertangan dan berkepala (*Voldragen Vrucht*) dan dapat juga belum berbentuk manusia (*Onvoldragen Vrucht*). Kejahatan pengguguran kandungan dan pembunuhan kandungan jika dilihat dari subyek hukumnya dapat dibedakan menjadi<sup>47</sup>

Pengguguran kandungan dan pembunuhan kandungan oleh wanita yang mengandung janin itu sendiri. Tindak pidana tersebut diatur dalam pasal 346 KUHP yang menyatakan bahwa: seorang perempuan yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, dipidana paling lama 4 tahun. Menanggapi ketentuan pasal tersebut, pengguguran kandungan dan pembunuhan kandungan dilakukan oleh orang lain dibedakan menjadi dua yaitu;<sup>48</sup>

1. Tanpa persetujuan wanita yang mengandung, pengguguran kandungan dan pembunuhan kandungan dilakukan oleh orang lain tanpa persetujuannya diatur dalam pasal 347 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa: barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang

---

<sup>47</sup> Mansur, A. 2009. Kapita Selekt Kedokteran. Media Aesculapius: Jakarta. Hlm 57

<sup>53</sup> Ibid hlm 60

perempuan tanpa persetujuannya diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.

2. Atas persetujuan wanita yang mengandung, pengguguran kandungan dan pembunuhan kandungan dilakukan oleh orang lain atas persetujuannya diatur dalam pasal 348 ayat (1) KUHP yang

menyatakan bahwa: barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan dengan persetujuannya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun 6 bulan.

3. Adapun pengguguran dan pembunuhan kandungan yang dilakukan oleh orang lain baik atas persetujuannya maupun tidak, dan orang lain itu adalah orang yang mempunyai kualitas pribadi tertentu, yaitu dokter, bidan dan juru obat, mengenai hal itu dimuat dalam Pasal 349 KUHP yang menyatakan bahwa: jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan Pasal 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam mana jabatan yang dilakukan<sup>49</sup>

Berdasarkan data yang didapatkan mengenai pelaku aborsi dikotagorontalo dapat dilihat bahwa;

---

<sup>54</sup> Ibid hlm 60

**Tabel;2**  
**Data Kasus Tindak Pidana Pelaku Aborsi Di kota Gorontalo**

No	Tahun	Jumlah Kasus	Ket
1	2018	1 Kasus	Dilimpahkan Kekejaksaan Dan Diputus Dipengadilan Negeri Gorontalo
2	2020	2 Kasus	Dilimpahkan Kekejaksaan Dan Diputus Dipengadilan Negeri Gorontalo
3	2022	1 Kasus	Dilimpahkan Kekejaksaan Dan Diputus Dipengadilan Negeri Gorontalo

*(Sumber Data: Polres Kota Gorontalo 2022)*

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2018 ada 1 kasus tindak pidana aborsi yang ditangani Oleh polres kota gorontalo Dilipahkan Kekejaksaan Dan Diputus Dipengadilan Negeri Gorontalo demikian juga ada dua kasus pada tahun 2020 Dilipahkan Kekejaksaan Dan Diputus Dipengadilan Negeri Gorontalo, sedangkan pada tahun 2022 terdapat 1 kasus Dilipahkan Kekejaksaan Dan Diputus Dipengadilan Negeri Gorontalo

Ancaman pidana ditujukan kepada tiap pelaku aborsi ilegal dan telah dituliskan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, dalam hal ini tidak boleh sembarangan orang dapat melakukan aborsi.

Pada pasal 194 UU Kesehatan diatur dengan jelas bahwa;

“setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dengan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah)”.

#### **Pasal 299 KUHPidana**

- 1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau

ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.

- 2) Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru-obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.
- 3) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu.

#### **Pasal 346 KUHPidana**

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

#### **Pasal 347 KUHPidana**

- 1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

#### **Pasal 348 KUHPidana**

- 1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

#### **Pasal 349 KUHPidana**

Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

Menurut *Analisis Penulis* Pada praktiknya, bagi para pelaku Aborsi Apabila terbukti atau adanya indikasi bahwa pelaku telah melakukan Aborsi perlu diberikan pemahaman dan tindakan yang keras, selain itu bila ada dokter yang melakukan aborsi, maka masyarakat dapat melaporkan dokter tersebut ke

kepolisian untuk diselidiki. Selanjutnya, bila memang ada bukti yang cukup dokter tersebut dengan sengaja telah melakukan aborsi ilegal terhadap pasien (pasien)nya, maka proses pidana akan dilanjutkan oleh penyidik dan jaksa sebelum melalui proses di pengadilan.

Aborsi merupakan tindakan yang melanggar hukum dan berpotensi membahayakan kesehatan dan kehidupan perempuan yang terlibat. Oleh karena itu, tindakan yang keras dan konsekuen diperlukan untuk menegakkan hukum dan mencegah terjadinya aborsi ilegal di masa depan. Namun, tindakan yang diberikan haruslah sesuai dengan hukum yang berlaku dan mempertimbangkan semua faktor yang terkait dengan situasi tersebut.

Jika terdapat indikasi atau bukti bahwa seseorang telah melakukan aborsi ilegal, maka perlu dilakukan investigasi yang cermat dan profesional untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Jika terbukti bahwa pelaku memang melakukan aborsi ilegal, maka mereka harus dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku di negara mereka. Sanksi tersebut dapat berupa hukuman pidana, denda, atau tindakan lain yang ditetapkan oleh hukum.

Namun, selain memberikan sanksi yang keras, penting juga untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada pelaku aborsi tentang dampak negatif yang dapat terjadi akibat tindakan mereka. Hal ini dapat membantu mengurangi frekuensi terjadinya aborsi ilegal di masa depan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan reproduksi dan melakukan tindakan yang aman dan legal.

Selain itu, penting juga untuk memperhatikan faktor sosial dan ekonomi

yang mendorong seseorang untuk melakukan aborsi ilegal, seperti stigmatisasi terhadap kehamilan di luar nikah atau keterbatasan akses ke layanan kesehatan reproduksi yang aman dan terjangkau. Oleh karena itu, selain memberikansanksi yang keras, pemerintah juga perlu meningkatkan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan reproduksi dan memberikan akses yang mudah dan terjangkau ke layanan kesehatan reproduksi yang aman dan legal.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

1. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Aborsi Dikota Gorontalo adalah Faktor Lingkungan dimana seseorang bergaul sehingga berperilaku menyimpang dikarenakan adanya ajakan atau informasi mengenai perilaku aborsi kedua adalah Faktor Takut Diketahui Keluarga merupakan faktor utama dikarenakan terjadinya hamil luar nikah dan dianggap aib dalam keluarga faktor inilah yang mendorong seseorang melakukan aborsi
2. Upaya Penaggulangan Tindak Pidana Aborsi Dikota Gorontalo adalah Upaya pencegahan melalui sosialisasi berupa upaya pencegahan guna memberikan edukasi terhadap seseorang untuk melakukan pencegahan dengan melibatkan peran serta, masyarakat, pemerintah, tenaga medis, dan seluruh instrumen yang memiliki kepentingan dan Upaya pemberian sanksi bagi pelaku Aborsi secara tegas dan tepat agar kejadian ini tidak terjadi lagi

#### **Saran**

1. Sebaiknya pemerintah harus gencar melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat agar tidak melakukan aborsi dengan cara melibatkan semua instrumen pemerintah dan masyarakat untuk mencegah aborsi
2. Perlunya sosialisasi mengenai pencegahan aborsi agar tidak terjadi

lagi melalui edukasi masyarakat dan memberikan sanksi yang tegas bagi semua instrumen yang terlibat baik pelaku maupun yang membantu dalam melakukan aborsi.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Wahid, Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung.
- Alimul, Hs. 2010. *Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia: Aplikasi Konsep Dan Konsep Keperawatan*. Salemba Medika: Jakarta.
- Andi Hamzah 2006 *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Pustaka, Jakarta
- Azhari. 2014. *Masalah Abortus Dan Kesehatan Reproduksi Perempuan*. Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya: Palembang
- Bambang Sunggono. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Heni Siswanto, 2005 *Hukum Pidana* Bandar Lampung Universitas Lampung
- Mansur, A. 2009. *Kapita Selekta Kedokteran*. Media Aesculapius
- Maria Ulfah Anshor. Fikih Aborsi 2006 *Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan* (Kompas : Jakarta)
- Maria Ulfah Ansor, Wan Nedra, Dan Sururin (Editor), 2002 *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*. (Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta)
- Moeliatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta
- PAF Lamintang 1984 *Hukum Penentensier Indonesia*, Armico : Bandung
- Peter Salim 2002 Kamus Besar Bahasa Indonesia
- R. Suroso 2006 *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika
- Salmah, Dkk. 2007. *Asuhan Kebidanan Antenatal*. EGC: Jakarta
- Tri Andarisman, 2006 *Hukum Pidana, Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia* (Bandar Lampung, Universitas Lampung
- Usman Simanjuntak 2012 *Teknik Pemeliharaan Dan Upaya Hukum* Wirjono Prodjodikoro 2009 *Hukum Pidana Indonesia* Mandar Maju Jakarta

### Jurnal

- Irani, L. C., Handarini, D. M., & Fauzan, L. (2018). *Pengembangan panduan pelatihan keterampilan mengelola emosi sebagai upaya preventif perilaku bullying siswa sekolah menengah pertama*. *Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling*, 3(1), 22-32.

- Riset, K., & Tinggi, T. D. P. *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkelahian Yang Dilakukan Sebagian Remaja Pengonsumsi Minuman Beralkohol Di Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas (Tinjauan Kriminologi)*.
- Susilawati, N. (2022). *Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Kepulauan Meranti* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Waston, W., & Rois, M. (2017). *Pendidikan Anak Dalam Perspektif Psikologi Islam* (Studi Pemikiran Prof. Dr. Zakiyah Daradjat). *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 18(1), 27-35.
- Wibisana, W. (2017). *Perkawinan wanita hamil diluar nikah serta akibat hukumnya perspektif fikih dan hukum positif*. *Jurnal Pendidikan Agama Islam- Ta'lim*, 15(1), 29-35.

### **Undang-undang**

- KUHPidana
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.

<https://PolresgorontaloKota.Com/Sepasang-Kekasih-Pelaku-Aborsi-Resmi-Ditahan/>

(Diakse Pada Senin 18 desember 2022)

## LAMPIRAN



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**  
**UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**  
**LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: [lembagapenelitian@unisan.ac.id](mailto:lembagapenelitian@unisan.ac.id)

Nomor : 5448/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/X/2023

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kapolres Gorontalo Kota

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM  
NIDN : 0929117202  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Apris V. Gobel  
NIM : H1117307  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Lokasi Penelitian : POLRES GORONTALO KOTA  
Judul Penelitian : TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA ABORSI DI KOTA GORONTALO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

14 Oktober 2023  
Kema,  
  
Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM  
NIDN 0929117202



SURAT KETERANGAN

Nomor : SKET / 76 / VI / YAN.2.4 / 2023/ Resta Gtlo Kota

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LEONARDO WIDHARTA, S.I.K.  
Pangkat / Nrp : KOMISARIS POLISI / 85111946  
Jabatan : KASAT RESKRIM  
Kesatuan : POLRESTA GORONTALO KOTA

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

NAMA : APRIS VAN GOBEL  
NIM : H1117307  
FAKULTAS/JURUSAN : HUKUM/ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS : UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

Telah melakukan penelitian di Satuan Reskrim Polresta Gorontalo Kota sehubungan dengan tugas Penelitian dengan Judul **"TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA ABORSI DI KOTA GORONTALO"** yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 2023.

Bahwa yang bersangkutan dalam melakukan penelitian bersikap BAIK dan semua pertanyaan yang diberikan oleh bersangkutan telah di jawab oleh Unit IV (PPA) Satuan Reskrim Polresta Gorontalo Kota dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Gorontalo, 07 Juni 2023  
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA GORONTALO KOTA  
KASAT RESKRIM

LEONARDO WIDHARTA, S.I.K  
KOMISARIS POLISI NRP 85111946



PAPER NAME

SKRIPSI APRIS VAN GOBEL (2).docx

WORD COUNT

10804 Words

PAGE COUNT

74 Pages

SUBMISSION DATE

Jun 13, 2023 10:40 PM PDT

CHARACTER COUNT

69567 Characters

FILE SIZE

102.8KB

REPORT DATE

Jun 13, 2023 10:42 PM PDT

### 26% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 25% Internet database
- 4% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 3% Submitted Works database

### Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Small Matches (Less than 25 words)

## 26% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 25% Internet database
- Crossref database
- 3% Submitted Works database
- 4% Publications database
- Crossref Posted Content database

### TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	<b>eprints.umm.ac.id</b>	7%
	Internet	
2	<b>docplayer.info</b>	4%
	Internet	
3	<b>repository.untag-sby.ac.id</b>	3%
	Internet	
4	<b>mh.uma.ac.id</b>	2%
	Internet	
5	<b>coursehero.com</b>	1%
	Internet	
6	<b>halodoc.com</b>	1%
	Internet	
7	<b>docobook.com</b>	1%
	Internet	
8	<b>dnews.id</b>	<1%
	Internet	

9	123dok.com	<1%
	Internet	
10	Submitted on 1685409685585	<1%
	Submitted works	
11	scribd.com	<1%
	Internet	
12	dosenpsikologi.com	<1%
	Internet	
13	polresgorontalo.com	<1%
	Internet	
14	media.neliti.com	<1%
	Internet	
15	pt.scribd.com	<1%
	Internet	
16	hukumonline.com	<1%
	Internet	
17	e-jurnal.lppmunsera.org	<1%
	Internet	
18	repository.uhn.ac.id	<1%
	Internet	
19	researchgate.net	<1%
	Internet	
20	regional.kompas.com	<1%
	Internet	



21	repository.unhas.ac.id	<1%
	Internet	
22	repository.ub.ac.id	<1%
	Internet	
23	positori.uin-alauddin.ac.id	<1%
	Internet	



## RIWAYAT HIDUP

Nama : APRIS VAN GOBEL  
 Tempat Tanggal Lahir : Atinggola, 08 April 1996  
 Agama : Islam  
 Fakultas : Hukum  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Nim : H1117307



Nama Orang Tua

- Ayah : Husain Van Gobel, S.Ag  
 - Ibu : Nurjana Giola, S.Pd

Saudara

- Kakak : 1. Wirianti Gobel, A.Md.Kep  
 2. Herlianti V. Gobel, S.Pd

### Riwayat Pendidikan

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Keterangan
1	2003-2009	SD Negeri 1 Kotajin	Gorontalo	Berijazah
2	2009-2012	SMP Negeri 6 Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
3	2013-2015	SKB Kecamatan Tapa	Gorontalo	Berijazah
4	2017-2023	Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah